



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PERLINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM MEMPEROLEH
PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG LAYAK BAGI KEMANUSIAN**

Oleh:

KETUA : ALIA HARUMDANI WIDJAJA (19870608 201012 2 001)
ANGGOTA : 1. WINDA WIJAYANTI (19820818 200712 2 002)
2. RIZKISYABANA Y. (19930218 201801 2 001)

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
JAKARTA
2019**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teoritik dan Konseptual	9
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan	22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Disabilitas berdasarkan Konvensi Internasional	24
B. Disabilitas berdasarkan UU Penyandang Disabilitas	34
C. Kesetaraan Peluang	38
D. Ruang Lingkup Hak Penyandang Disabilitas	40
E. Hak Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan	42

BAB III KESATARAAN PELUANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN

A. Kesetaraan Peluang sebagai Hak Konstitusional	45
B. Kesetaraan Peluang bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan	55

BAB IV UPAYA NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSI PARA PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG EKONOMI

A. Upaya Negara yang dijamin dalam Konstitusi untuk pemenuhan hak para penyandang disabilitas di bidang ekonomi	71
B. Pengejawantahan dalam Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang- Undang tentang peluang kerja bagi Penyandang Disabilitas	77
C. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaannya	79

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN	89
B. SARAN	92

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menjamin hak tiap-tiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pengertian tiap-tiap warga negara di sini adalah seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali tanpa membedakan suku, bangsa, agama, maupun kondisi dari warga negara tersebut. Namun, pada prakteknya, tidak semua kondisi yang dialami oleh Warga Negara Indonesia menjamin hak-nya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak terpenuhi secara utuh.

Istilah penyandang disabilitas mulai dikenal ketika Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 diundangkan pada tanggal 15 april 2016 (selanjutnya akan disebut sebagai UU Penyandang Disabilitas). Istilah penyandang disabilitas ini menggantikan istilah penyandang cacat yang digunakan dalam Undnag-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Konsideran huruf c UU Penyandang Disabilitas juga menyebutkan bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundangundangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Hal ini berarti, kesamaan hak antara penyandang disabilitas dan orang-orang non-disabilitas dijamin pelaksanaannya oleh negara melalui undang-undang. Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Salah satu permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas saat sudah memasuki usia dewasa adalah sulitnya mengakses pekerjaan akibat tersisih orang-orang non-disabilitas saat mereka

berupaya menangkap peluang pekerjaan. Alasan yang cukup sering diberikan oleh perusahaan adalah bahwa mereka membutuhkan orang-orang yang dapat bekerja secara profesional, sehingga salah satu syarat yang harus dimiliki karyawannya adalah sehat jasmani dan rohani.¹ Permasalahan fisik penyandang disabilitas seharusnya tidak perlu dipersoalkan, karena mereka sebenarnya mampu untuk bekerja secara optimal dengan menggunakan alat bantu. Mereka secara psikologis tidak cukup bersemangat untuk memasuki dunia kerja disebabkan oleh keadaan diri mereka yang tidak cukup percaya diri.

Hasil estimasi menunjukkan bahwa status disabilitas menurunkan probabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan penyandang disabilitas yang kesulitan pendengaran atau wicara dan cedera tangan cenderung lebih mungkin mendapatkan pekerjaan.² Intervensi pemerintah diperlukan agar para penyandang disabilitas diterima di dunia kerja melalui dukungan dan fasilitasi bagi penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Pemerintah terus melakukan terobosan untuk mendorong perusahaan-perusahaan dan BUMN/BUMD agar memberikan kesempatan kerja kepada penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Dorongan kesadaran itu bertujuan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja.

Paradigma masyarakat terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya.³ Paradigma kelompok konservatif berpendapat bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung. Disabilitas harus dipandang sebagai ketidakmampuan sosial,

¹Duh..Penyandang Disabilitas Masih Sulit Diterima Bekerja, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/%20umum/14/11/12/newntm-duhpenyandang-disabilitas-masih-sulit-diterima-bekerja>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

² Hanya 50 Persen Penyandang Disabilitas yang Terserap Dunia Kerja, <https://www.republika.co.id/berita/%20nasional/umum/16/12/16/oi9rkb384-hanya-50-persen-penyandang-disabilitas-yang-terserap-dunia-kerja>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

³ Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016, Hal. 654.

sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam upaya melindungi kaum minoritas tersebut. Pendekatan sosial merupakan jalan utama yang dapat ditempuh,⁴ namun seringkali pendekatan sosial bukan menjadi jalan utama untuk merangkul para penyandang disabilitas.

Hadirnya UU Penyandang Disabilitas merubah paradigma tersebut yang semula memandang sebagai orang sakit dan perlu dibantu menjadi "orang yang sehat namun berkebutuhan khusus". Mayoritas penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi sangat rapuh, rentan, terbelakang, dan miskin. Hal itu disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan sampai dengan Tahun 2017 hanya sekitar 1,2 % tenaga kerja disabilitas yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal dan berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada bulan Agustus 2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional sebanyak 21,9 juta orang dan 10,8 juta disabilitas sudah bekerja.⁵ Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai kuota lapangan pekerjaan sebagaimana diatur dalam UU Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya terimplementasi dengan baik. Aksesibilitas di sektor pekerjaan belum memberi ruang yang luas bagi penyandang disabilitas, karena perusahaan terkadang belum mengerti aturan antara pekerjaan yang disediakan dan keterampilan penyandang disabilitas, akses infrastruktur (sarana-prasarana), akses pelayanan publik, dan akses keadilan (*access to justice*).⁶

Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian lebih bagi Negara, khususnya para pemangku kebijakan. Persoalan klasik yakni meningkatnya angka pengangguran bagi penyandang disabilitas tiap tahun semakin meningkat. Jika dilakukan

⁴ *Ibid.*

⁵ Rini Kustiani (Ed.), Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika, <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfb-komunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika>, diakses pada 15 Maret 2019.

⁶ Arrista Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016 On Persons With Disabilities)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 04, Desember 2016, Hal. 403 dan Hal. 404.

perbandingan pekerjaan di sektor formal dan informal, cukup banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan sektor formal.⁷ Rendahnya persentase penyandang disabilitas yang tidak masuk ke pasar kerja dikarenakan banyak diantara mereka tidak cukup bersemangat untuk masuk ke pasar kerja yang ditandai dengan tingginya tingkat inaktifitas atau kondisi bahwa seseorang yang tidak masuk ke pasar kerja tidak mempunyai aktifitas menjadi ibu rumah tangga maupun sekolah.⁸

Hak atas pekerjaan bagi setiap orang terkandung dalam deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM) diakui sebagai hak yang utama dalam hukum HAM Internasional dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai hak atas pekerjaan menekankan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Pemerintah perlu memenuhi kewajiban kepada penyandang disabilitas, karena keberadaan hak mereka dijamin oleh instrumen hukum. Penyandang disabilitas sangat jarang berpartisipasi di sektor swasta dan sektor pemerintahan. Sebagai contoh tahun 2010, seorang penyandang disabilitas bernama Wuri pernah ditolak menjadi seorang pengajar di sebuah Universitas Negeri dan seorang penyandang disabilitas yang bernama Lisa yang tinggal di Aceh yang ditolak untuk menjadi pegawai negeri.⁹ Kejadian-kejadian itu hanya segelintir dari banyak kasus diskriminasi penyandang disabilitas di sektor pemerintahan yang belum terungkap. Untuk sektor perusahaan swasta, penyandang disabilitas netra bernama Mohammad Faisal dan beberapa penyandang disabilitas lainnya di Depok ditolak oleh perusahaan sebelum melakukan wawancara tanpa melihat kemampuan diri penyandang disabilitas.¹⁰ Hal itu tentu saja berpengaruh terhadap efek psikologis penyandang disabilitas yang merasa menjadi kelas kedua dalam hal memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Padahal, potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dapat

⁷ Tim LPEM FEB Universitas Indonesia, *Lembar Fakta : Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesi (Analisis oleh LPEM FEB Universitas Indonesia)*, Jakarta : LPEM FEB Universitas Indonesia, 2017.

⁸ *Ibid.*

⁹ Irwanto, dkk., *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*, (Jakarta: Kerjasama Jakarta: Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia – Aus ID (Australian Government)), hal. 17.

¹⁰ Wahyu Muntinanto, *Kisah Para Penyandang Disabilitas di Depok: Sudah Ditolak Sebelum melamar Kerja*, <https://megapolitan.okezone.com/read/2018/12/03/338/1986384/kisah-para-penyandang-disabilitas-di-depok-sudah-ditolak-sebelum-melamar-kerja>, diakses pada 7 Mei 2019.

menjadi lebih baik ketimbang potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh orang yang non-penyandang disabilitas atau tidak berkebutuhan khusus pada umumnya.

Penguatan hak penyandang disabilitas secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru diakomodir di bidang politik. Berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disabilitas mental atau Tuna Grahita mempunyai hak pilih untuk mencoblos dalam pemilu. Dalam putusan tersebut disebutkan bahwa hanya penderita gangguan jiwa yang dinilai mampu menggunakan hak pilihnya saja yang dapat ikut dalam pemungutan suara di Pemilu Kepala Daerah tahun 2018 lalu dan Pemilu serentak tahun 2019 ini. Jika berdasarkan surat keterangan dokter, pemilih penyandang disabilitas mental dinyatakan terganggu jiwanya, maka pemilih itu tidak dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal ini berarti, aksesibilitas untuk memnuhi hak ekonomi (termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pekerjaan), dan juga hak politik perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Aksesibilitas untuk penyandang disabilitas ditemukan oleh Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB)¹¹ saat dilakukan pengawasan pada Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2014 lalu, yakni:¹²

1. adanya kondisi KPPS yang tidak peka dan berdampak pada perlakuan yang tidak tepat untuk pemilih difabel. Hal ini terlihat dari desain tempat pemilihan yang tidak aksesibel dan para petugas yang tidak dapat berinteraksi dengan selayaknya;

¹¹ Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba dan non-partisan. Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi ini bertujuan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. Sumber: www.sigab.or.id., diakses pada 15 April 2019.

¹² M. Syafiie, Menyoal Hak Pilih Difabel, <https://fh.uii.ac.id/blog/2019/03/21/menyoal-hak-pilih-difabel-oleh-m-syafiie-s-h-m-h/>, diakses pada 10 April 2019.

2. form yang berisi pernyataan pendamping pemilih, terabaikan. Petugas KPPS hanya membantu pencoblosan difabel netra sehingga, tidak terjamin hak pilihnya yang bebas dan rahasia;
 3. beberapa pemilih difabel harus merangkak ke lokasi TPS karena tempat pemilihannya yang bertangga, licin, dan terdapat selokan tanpa titian;
 4. pemilihan yang rahasia juga tidak terjamin, karena lokasi TPS yang bilik suaranya berdekatan satu sama lain, tanpa sekat, dan lain-lain; dan
 5. difabel di lokasi pemilihan banyak tersudutkan karena kerap menjadi tontonan.
- Beberapa catatan penting di atas menunjukkan betapa belum jelasnya pemenuhan hak pilih untuk penyandang disabilitas pada tahun 2014. Melalui Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 tersebut besar harapan para penyandang disabilitas agar hak politiknya terpenuhi melalui aksesibilitas pada saat penyelenggaraan pemilu.

Berbicara mengenai aksesibilitas dan kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan di bidang pemerintahan bukan hal yang mudah. Pasal 53 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas menyebutkan *"Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja"* dan dalam ayat (2) pada pasal yang sama mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Hak penyandang disabilitas secara hukum di bidang ekonomi atau pekerjaan memang sudah dijamin atau dilindungi, namun perusahaan kerap kali memberikan persyaratan sangat tinggi bagi penyandang disabilitas, contohnya adalah syarat pendidikan minimal SMA. Di luar permasalahan mengenai peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan, penyandang disabilitas juga masih menemui permasalahan lain, misalnya penyandang disabilitas tuna netra di Indonesia seringkali juga masih kesulitan mengakses layanan perbankan.¹³

Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas, termasuk tunanetra, punya hak aksesibilitas dan hak pelayanan publik

¹³ Butuh Regulasi Agar Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58401fbba5e8b/butuh-regulasi-agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan>, diakses pada 10 April 2019.

dalam pemanfaatan pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat, dan tanpa diskriminasi. Hal ini sangat berhubungan dengan hak ekonomi bagi penyandang disabilitas. Sebagai contoh ketika gaji atau imbalan pekerjaan yang harus diterima oleh penyandang disabilitas tidak langsung dibayar dengan tunai melainkan dengan ditransfer ke nomor rekening bank. Terhadap hal tersebut, seharusnya pihak perbankan ikut membantu mengupayakannya. Banyak faktor klasik yang menjadi alasan penolakan pihak Bank, beberapa diantaranya adalah tanda tangan penyandang tuna netra yang sering tidak identik dan para penyandang tuna netra yang dianggap tidak cakap hukum.¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga negara yang bewenang mengawasi sektor jasa perbankan hanya dapat menyerahkan kebijakan terkait penyandang disabilitas kepada masing-masing bank atau pelaku usaha itu sendiri untuk mengimprovisasi.

Belum sempurnanya penjaminan hak ekonomi bagi para penyandang disabilitas juga berpengaruh kepada hak untuk mendapatkan pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan tidak seimbang dengan imbalan pekerjaan para penyandang disabilitas, khusus bagi penyandang disabilitas yang bekerja. Pertanyaan dan permasalahan selanjutnya adalah hak bagi penyandang disabilitas atau anak penyandang disabilitas yang tidak bekerja. Hal tersebut barangkali tidak mudah untuk dicapai. Berbicara mengenai pendidikan penyandang disabilitas telah ada konsep belajar khusus bagi anak atau penyandang disabilitas dalam Sekolah Luar Biasa (SLB). Sekolah tersebut sejatinya telah menciptakan "pemisahan" dan membentuk mental eksklusif bagi anak disabilitas dan juga bagi masyarakat. Artinya sejak dini dalam diri mereka tertanam bahwa mereka "berbeda" dan dibedakan. Mental merasa dibedakan tersebut tanpa sadar terbawa terus menerus oleh anak-anak penyandang disabilitas dan memberikan pemisahan pergaulan sehari-hari dengan sebayanya. Faktor-faktor yang dialami penyandang disabilitas diantaranya minimnya pendidikan, penghasilan, kemiskinan, dan kerentanan permasalahan kesehatan berakhir pada mengerucutnya karir penyandang disabilitas ke depannya.

Penyandang disabilitas kerap kali mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan di peradilan (*access to justice*). Sebagai contoh, partisipasi dalam beracara

¹⁴ *Ibid.*

di pengadilan sebagai saksi atau korban dalam peradilan pidana terkadang dipatahkan. Jika korbannya adalah penyandang disabilitas yang tidak bisa melihat, terdapat anggapan bahwa kesaksian mereka tidak cukup memadai, karena kondisi fisik mereka yang tidak dapat melihat pelaku yang bertentangan dengan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.¹⁵ Negara sebagai pembuat kebijakan terhadap ragam permasalahan itu seharusnya mencantumkan pemenuhan hak konstitusi para penyandang disabilitas di setiap bidang kehidupan melalui kebijakan. Kebijakan negara atas pemenuhan hak itu bermuara paling utama di bidang hak ekonomi para penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas merasa aman mencukupi kebutuhannya tanpa rasa khawatir akan keberlangsungan hidup mereka ke depannya. Berapapun jumlah penyandang disabilitas, maka Negara harus hadir untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak mereka.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan di atas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan ?
2. Bagaimana upaya Negara dalam pemenuhan hak konstitusi para penyandang disabilitas di bidang ekonomi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan; dan

¹⁵ Dio Aksar Wicaksana, *Aksesibilitas Difabel dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana>, diakses pada 10 April 2019.

2. mengetahui upaya Negara dalam pemenuhan hak konstitusi para penyandang disabilitas di bidang ekonomi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. menghadirkan kajian bagi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam penanganan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) yang akan datang. Untuk para akademisi dan peneliti yang memperdalam atau melanjutkan penelitian terkait hak-hak konstitusional lainnya bagi Penyandang Disabilitas yang harus dipenuhi oleh Negara; dan
2. bagi pembuat kebijakan, pengambil keputusan, penyandang disabilitas, dan masyarakat luas sebagai masukan agar hak-hak konstitusional para penyandang disabilitas itu tidak tercederai dan dapat terwujud dengan baik.

E. Kerangka Teoritik dan Koseptual

1. Kerangka Teoritik

Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum sebagai pemenuhan hak sebagai warga negara. Penelitian ini menerapkan 2 (dua) teori sebagai pisau analisa bagi pemenuhan hak ekonomi Penyandang Disabilitas oleh negara sebagai bagian dari hak bagi Penyandang Disabilitas yaitu teori perlindungan hukum dan teori keadilan sosial.

1.1. Teori Perlindungan Hukum

Penyandang Disabilitas adalah bagian anggota masyarakat, namun keterbatasan dan ketidakberdayaannya seringkali menyebabkan mereka berada pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun hukum. Oleh karenanya, Penyandang Disabilitas harus memperoleh perlindungan hukum dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperoleh pengakuan atas harkat dan martabat sebagai manusia. Perlindungan hukum diperlukan bagi pihak yang dianggap lemah yaitu Penyandang Disabilitas untuk memberikan rasa aman, bebas, dan tenteram atas suatu hal yang dapat mengancam, membahayakan, dan mengganggu

kepentingannya. Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum sebagaimana Roscoe Pound yang mengelompokkan kepentingan manusia yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan individu (*private interest*).¹⁶ Jaminan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan bagian dari kepentingan Penyandang Disabilitas sebagai anggota masyarakat (*social interest*) untuk memperoleh kesejahteraan dalam kehidupannya.

Philipus M. Hadjon mengetengahkan gagasan terkait perlindungan hukum bagi rakyat yaitu pengakuan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum Pancasila.¹⁷ Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terjadinya sengketa yang mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau diminta pendapatnya atas rencana keputusan itu berupa hak dengar dan mengakses informasi (*the right to be heard and access to information*), sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa¹⁸ meliputi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi, dan badan-badan khusus.¹⁹

Sudikno Mertokusumo berpendapat terkait fungsi perlindungan hukum yaitu perlindungan kepentingan manusia. Hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan agar kepentingan manusia terlindungi. Untuk mencapai tujuannya, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat,

¹⁶ Lili Rasyidi, *Filsafat Hukum*, (Bandung: Remadja Karya, 1988), hal. 228-231. Dalam H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hal. 267.

¹⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hal. 205.

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1976), hal. 44. Dalam Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, (Surabaya: Peradaban, 2007), hal. 10.

membagi wewenang, mengatur cara memecahkan masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum.²⁰

Satjipto Raharjo berpendapat terkait perlindungan hukum adalah pengayoman yang diberikan kepada masyarakat atas hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati semua hak-haknya yang diberikan oleh hukum.²¹ Definisi perlindungan hukum juga dikemukakan oleh Maria Theresia Geme bahwa perlindungan hukum terkait dengan tindakan negara untuk melakukan sesuatu dengan memberlakukan hukum secara eksklusif untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang.²²

1.2. Teori Keadilan Sosial

Keadilan dapat terlaksana ketika ada jaminan dan perlindungan dari pemerintah terkait hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan subjek hukum lainnya, sehingga para ahli filsafat selalu mengkaitkan antara hukum dan keadilan. Plato berpendapat bahwa suatu negara yang ideal harus terdapat hukum dan keadilan yang menempati posisi sentral dalam politik negara.²³ Setiap kelompok masyarakat harus berkontribusi bagi penegakan keadilan dengan menjalankan tugas masing-masing secara konsekuen dan penuh disiplin, maka hukum sangat terkait erat dengan cita hukum dan keadilan. Keadilan atau ketidakadilan dalam hukum diukur oleh nilai moralitas yang mengacu kepada harkat dan martabat manusia,²⁴ maka hukum bersifat universal dan terhubung dengan ideal kehidupan sosial-politik, kesejahteraan bersama, dan keadilan sosial.²⁵

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hal. 71.

²¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 54. Dalam Salim HS, *Op.cit.*, hal. 262.

²² Maria Theresia Geme. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur", *Buku Disertasi*, (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2012). Dalam *Ibid.*

²³ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 38. Dalam Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hal. 93.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ W. Poespoprodjo, *Filsafat Moral Kesusilaan dan Teori dan Praktek*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), hal. 134. Dalam *Ibid.*

John Rawls mengungkapkan keadilan sebagai kelayakan (*justice as fairness*). Menurut Rawls, ada 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu: *pertama*, prinsip kebebasan untuk memilih bagi setiap orang bahwa setiap orang memiliki kebebasan yang terbesar, sepanjang dirinya tidak menyakiti orang lain. *Kedua*, keadilan berarti kesamaan hak atas kesempatan yang memberikan manfaat bagi setiap orang. Masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mau bekerjasama di antara sesamanya yang berakibat masyarakat memilih demokrasi yang berkonstitusi.²⁶ Berdasarkan kedua prinsip itu, keadilan berarti kebebasan yang sama, kebebasan batin yang tidak boleh dipertaruhkan (toleransi), pengakuan hak-hak politik bagi semua orang dan terkait dengan kebebasan, serta berlakunya suatu peraturan hukum sebagai sistem pengendalian melalui penjatuhan sanksi.²⁷

Teori keadilan oleh John Rawls dalam rumusan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila. Pancasila sebagai suatu konsepsi keadilan yang bersifat 'netral' terhadap berbagai keyakinan dan pandangan hidup. Netralitas itu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai penganut pandangan hidup. Konsepsi *justice as fairness* dalam Pancasila merupakan sebuah konsepsi yang memperoleh dukungan melalui konsensus tumpang susun (*overlapping consensus*) dari doktrin-doktrin filsafat, agama, dan moral yang *reasonable*. Pancasila dapat diterima oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, dan dengan apapun agama, suku, budaya, kepercayaan, pandangan moral, dan keyakinan politiknya masing-masing.²⁸

Stammler memberikan pendapat mengenai keadilan yang terjalin dengan kehidupan ekonomis diantaranya pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai infrastruktur kehidupan manusia. Keadilan terwujud melalui hukum, maka hukum yang mewujudkan keadilan mutlak diperlukan dalam kehidupan bersama manusia secara manusiawi.²⁹ Ronald Dworkin juga mendefinisikan keadilan dalam masyarakat (*justice in society*) terkait jaminan hak-hak individual sebagai suatu

²⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal 281-284.

²⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hal. 200.

²⁸ Alfensius Alwino, "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls", *Jurnal Melintas*, Volume 32 Issue 3, 2016, hal. 323-324.

²⁹ *Ibid.*, hal. 288.

kebutuhan fundamental bagi setiap orang yang harus dijamin dan dihormati terkait martabat dan pengakuannya sebagai manusia bahwa *"Each person has an equal basic right to equal concern and respect. People are entitled to be accorded dignity and self-respect as individuals, since it is by their collective consent that social institutions come into existence and for their sake that those institutions operate in a certain way ... the rights of individuals arise, not from some metaphysical source, but from the social, political and legal institutions of the society in which they live. These rights express and protect certain interest which the majority of people in such a society commonly regard as valuable."*³⁰ Sebagaimana pemikiran Achmad Ali, kemandirian hukum berakar pada cara-cara di seluruh pranata hukum, pola-pola penalaran, aturan-aturan pengambilan keputusan, dan asas yang bersumber dari keadilan, maka hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak³¹ melalui demokratisasi dalam proses legislasi.

"Keadilan sosial" merupakan inti sila kelima dari Pancasila yang merupakan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadilan memiliki kata dasar "adil" yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak.³² Kata "Keadilan" sendiri merupakan kata sifat, sehingga secara sederhana keadilan dapat diartikan sebagai sifat yang tidak memihak.³³ Kata "sosial" sering dikaitkan dengan hubungan dalam suatu masyarakat, sehingga "keadilan sosial" merupakan sifat tidak memihak dalam kaitannya dengan hubungan dalam suatu masyarakat. Keadilan terkait Pancasila dan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus merasakan keadilan. Keadilan tidak hanya menjadi dasar hukum dari kehidupan bangsa, pedoman pelaksanaan, dan tujuan yang akan dicapai melalui hukum. Keadilan sosial adalah langkah yang menentukan untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur³⁴ yang terkait dengan keabsahan dan konstitusionalitas undang-undang yang memuat haluan kebijakan kesejahteraan

³⁰ Ronald Dworkin, *Jurisprudence*, (Routledge: Cavendish Lawcard Series, 2006), hal 116-118. Dalam Ali, *Op.cit.*, hal. 284

³¹ Charles Samphord, *The Disorder of Law, critical Legal Theory*, (New York: Basil Backwell, 1989, hal 113. Dalam *Ibid.*, hal. 317.

³² <https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 11 Maret 2019.

³³ *Ibid.*

³⁴ Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen", *Yustisia*, Volume 3 Nomor 2 Mei-Agustus 2014, hal. 118.

sosial dan keadilan sosial bahwa kepentingan publik harus lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi.

Masyarakat memiliki hak yang merupakan sesuatu yang melekat pada hukum. Hukum sendiri tidak dapat dipisahkan dari HAM, karena ketika suatu bangunan hukum dibangun tanpa hak asasi manusia yang merupakan pengawal bagi hukum dalam merealisasi perwujudan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka hukum tersebut menjadi alat bagi penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya (*abuse of power*). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan keadilan dalam Pembukaannya pada alinea kedua, sebagai salah satu cita-cita dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 juga menyebutkan bahwa keadilan sebagai salah satu dasar dari ketertiban dunia.

Keadilan hanya bisa dipahami, jika keadilan diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.³⁵ Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, berada dalam dunia sollen tumbuh secara filsafati dalam alam hayal manusia, namun tidak bisa diingkari bahwa semua orang mendambakan keadilan.³⁶

Keadilan sering dipahami sebagai suatu sikap dan karakter, yaitu sikap dan karakter yang membuat orang berharap akan keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap atau karakter yang membuat orang bertindak serta berharap akan ketidakadilan adalah ketidakadilan. Secara umum, orang yang tidak adil dapat dikatakan sebagai orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan tidak *fair (unfair)*, sedangkan orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan (*law abiding*) dan *fair*.³⁷ Menurut Hans Kelsen bahwa keadilan didasarkan pada sesuatu yang baik,³⁸ sedangkan Plato berpendapat bahwa keadilan tidak dihubungkan secara langsung dengan hukum, karena keadilan dan tata hukum

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 251.

³⁶ Bahder Johan Nasution, *Hukum dan Keadilan*, (Bandung: Mandar Maju, 2015), hal. 174.

³⁷ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 11 Nomor 3, 2011, hal. 523.

³⁸ W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Press, 1990), hal. 118.

merupakan substansi umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Keadilan yang metafisik berasal dari inspirasi dan intuisi yang diperoleh dengan kebijaksanaan. Plato meletakkan keadilan pada tataran moral, sehingga keadilan menjadi nilai yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat. Keadilan metafisik mempunyai pemahaman bahwa eksistensi keadilan adalah sebagai kualitas, sehingga tidak dapat dipahami oleh akal manusia. Keadilan menurut Aritoteles merupakan ukuran teknis dari berbagai prinsip yang mengatur mengenai penerapan hukum, bahwa segala hubungan hukum harus diatur suatu standar tertentu untuk memperbaiki segala akibat dari setiap tindakan, tanpa memperhatikan pelakunya dan tujuannya, serta objek itu harus diukur melalui suatu ukuran yang objektif. Aristoteles juga memberikan pemikiran bahwa keadilan yang rasional mengambil prinsip-prinsip umum dari rasionalitas tentang keadilan sebagai sumbernya. Aristoteles juga berpendapat terkait keadilan harus dibagi negara kepada setiap penduduk atau warga negara dan hukum yang baik adalah hukum yang menjaga agar keadilan sampai kepada setiap orang tanpa terkecuali dan non-diskriminatif. Keadilan dibagi menjadi keadilan distributif (memberi bagian) yang mempersoalkan cara negara atau masyarakat membagi sumber daya dan penghargaan kepada masing-masing orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat dan menghendaki perlakuan sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum dan keadilan korektif (mengadakan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan) yang menetapkan kriteria dalam melaksanakan hukum sehari-hari berupa standar umum untuk memulihkan akibat tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain, tanpa memandang orang dan maksudnya dengan penilaian menurut suatu ukuran objektif.³⁹

FX. Adji Samekto memberikan pengertian keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima.⁴⁰ Frans Magnis Suseno juga berpendapat mengenai perwujudan keadilan dan keadilan sosial, yaitu hak-kewajiban, kontrak, *fairness*,

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1982), hal. 163. Ibid., hal. 95 dan 268.

⁴⁰ F.X. Adji Samekto, *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*, (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), hal. 1.

ketimbalbalikan, struktur kekuasaan dan otonomi.⁴¹ Keadilan terjadi ketika Penyandang Disabilitas memperoleh hak-haknya sebagaimana diatur dalam konstitusi, maka pentingnya kesadaran bahwa kepentingan Penyandang Disabilitas sebagai kepentingan dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mewujudkan kesetaraan atau non-diskriminasi dalam proses rekrutmen kerja untuk pemenuhan hak ekonomi seluruh warga negara Indonesia.

2. Kerangka Konseptual

2.1. Pemenuhan Hak Ekonomi

Indonesia meratifikasi *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) (UU Nomor 11 Tahun 2005). *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. *International Covenant on Civil and Political Rights* disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional).

James A Griffin menyebutkan bahwa hak asasi manusia mengarah pada satu atau ketiga tujuan sekaligus, yakni: kemandirian, kebebasan, dan kesejahteraan *autonomy*.⁴² Indonesia sebagai negara *welfare state* harus turun tangan dalam berbagai sector pembangunan sebagai bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak warga negaranya, terutama hak dalam bidang ekonomi. Pemerintah melalui berbagai kebijakannya berusaha memberikan pelayanan maksimal dan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Hak sosial ekonomi pada umumnya akan berfokus pada kesejahteraan bahwa kesejahteraan tidak akan lepas dari kebebasan dan kemandirian. Warga negara

⁴¹ Frans Magnis Suseno, *Pijar-Pijar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Postmodernism*, (Yogyakarta: Kanisiun, 2005), hal. 238.

⁴² James Griffin, *On Human Rights*, (New York: Oxford University Press, 2008), hal. 95.

tidak akan sejahtera, jika mereka terbelenggu dan masih bergantung pada pihak lain. Usaha perwujudan nilai dan tujuan pemenuhan hak ini, bukan hanya dapat dilihat pada cara bekerjanya suatu regulasi. Pemenuhan hak sosial ekonomi, adalah satu kesatuan proses yang memberikan dan menyediakan kebebasan dan kemandirian bagi pemegang hak, maka secara berkelanjutan standar menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas kehidupan.

Hak yang dijamin seutuhnya oleh konstitusi lebih khusus untuk melindungi tenaga kerja disabilitas, sehingga penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai, serta hak untuk bekerja sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. UUD 1945 secara spesifik sudah mengatur bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa diskriminasi. Peraturan turunan lainnya dijamin pula hak mendapatkan pekerjaan, khususnya penyandang disabilitas yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2016.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, kesempatan untuk bekerja bagi Penyandang Disabilitas adalah bagian dari pemenuhan hak ekonomi melalui upaya yang dilakukan oleh negara melalui pemberi kerja yakni pemerintah, pemerintah daerah, perusahaan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas (Pasal 1 angka 6 UU Nomor 8 Tahun 2016) sebagai manusia yang memiliki hak yang setara untuk untuk bekerja dan berpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2.2. Disabilitas

Sebelum beranjak kepada definisi disabilitas, perlu terlebih dahulu melihat definisi tenaga kerja menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. sedangkan definisi pekerja dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan adalah pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Definisi disabilitas sendiri sebenarnya mengalami beberapa perubahan yakni dalam istilah perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 menggunakan pendekatan melalui istilah Disabilitas. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1977 menggunakan istilah "penyandang cacat",⁴³ sedangkan UU Nomor 8 Tahun 2016 secara umum telah mengatur definisi dari disabilitas, yakni Pasal 1 angka 1 bahwa *"Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak."*

Kriteria penyandang disabilitas lebih lanjut ditentukan dalam pengaturan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yakni: Pasal 4 ayat (1) berbunyi *"Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas intelektual; c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas sensorik"*. Sedangkan ayat (2) berbunyi *"Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) : *"Pasal 4 ayat (1): "Huruf a Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil; huruf b berbunyi "Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome;" huruf c berbunyi "Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya*

⁴³ Penggunaan frasa "penyandang cacat" memiliki konotasi negatif. Frasa tersebut memberikan label cacat pada keseluruhan pribadinya. bahwa dalam kata "disabilitas" lebih diartikan kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik dan/atau mental. "Penyandang disabilitas" berarti orang dengan keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam waktu lama yang mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menangan orang lain yang membuat dirinya sulit untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Perubahan istilah ini mengubah paradigma di Indonesia bagi penyandang disabilitas dari pendekatan berbasis belas kasihan menjadi pendekatan berbasis hak. Akibatnya, penanggulangan masalah penyandang disabilitas tidak hanya terfokus pada penyandang disabilitas, tetapi juga pada penyediaan dan pemeliharaan lingkungan fisik untuk mendukung aksesibilitas penyandang disabilitas

fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.”; huruf d berbunyi “Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.”; Pasal 4 ayat (2) berbunyi “Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.”

Berdasarkan definisi-definisi penyandang disabilitas itu telah terpola suatu kategori dari penyandang disabilitas, khususnya dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2). Menilik disabilitas berdasarkan jenis dan dasar perlakuannya pada UU Nomor 4 Tahun 1997 memuat 4 disabilitas yaitu daksa, rungu wicara, netra, dan grahita dengan perlakuan atas dasar belas kasihan (*charity*) saat ini menjadi tidak relevan karena perkembangan pesat. Atas dasar itulah, pemerintah mengatur perlindungan hak penyandang disabilitas melalui penyesuaian aturan dalam UU Nomor 8 Tahun 2016 yang melindungi ragam penyandang disabilitas meliputi penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik yang dapat dialami tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis. Ketentuan itu melengkapi aturan sebelumnya melalui pencantuman perlindungan terhadap ragam disabilitas mental dan intelektual yang melindungi HAM dan meningkatkan pengembangan diri melalui aksesibilitas dan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.⁴⁴

Pemahaman penyandang disabilitas yang terbatas menyebabkan minimnya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Penyesuaian diperlukan bagi kebutuhan yang semakin kompleks atas perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah pengarusutamaan dan

⁴⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, hal. 14.

penghargaan terhadap hak asasi para penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia.⁴⁵

2.3. Hak Disabilitas dalam Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan

Hak-hak disabilitas yang dicantumkan secara umum dalam UU Nomor 8 Tahun 2016:⁴⁶

Pasal 5 ayat (1):

"Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi."

Pasal 5 ayat (2):

"Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak: a. atas kesehatan reproduksi; b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi; c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual."

Pasal 5 ayat (3):

"Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak: a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 29.

⁴⁶ UU Nomor 8 Tahun 2016.

martabat dan hak anak; e. Pemenuhan kebutuhan khusus; f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan g. mendapatkan pendampingan sosial.”

Secara khusus hak penyandang disabilitas terkait pekerjaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 11 yakni:

“Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa diskriminasi; b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; e. mendapatkan program kembali bekerja; f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.”

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan cara meneliti bahan sekunder.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode *library research* bahwa penelitian akan menjawab pertanyaan dengan menggunakan teori-teori hukum yang mendukung melalui studi kepustakaan dan pendapat-pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pokok pertanyaan kemudian dilakukan analisis kritis melalui komparasi terkait kuota tenaga kerja bagi penyandang disabilitas di negara Indonesia, negara berkembang dan negara maju. Metode pendekatan yang digunakan adalah

pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴⁷

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁸ Penulisan ini dilakukan untuk memberikan suatu gambaran umum tanpa didahului adanya suatu hipotesa, yang akan mengungkapkan terlebih dahulu kriteria hak ekonomi yang melekat kepada para penyandang disabilitas. Analisa selanjutnya dilakukan terkait peran Negara muncul dalam pemenuhan hak ekonomi penyandang disabilitas sebagai objek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang meliputi penelusuran Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dan studi kepustakaan.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipergunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif atau data digambarkan melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan berisi Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptuan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan definisi dan istilah-istilah operasional yang akan digunakan dalam pembahasan pada Bab III dan Bab IV.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 96 dan 137.

⁴⁸ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105-106.

BAB III Kesetaraan Peluang Bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan

Bab ini akan menjawab rumusan permasalahan yang pertama yakni "Bagaimana kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan?"

BAB IV Upaya Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusi Para Penyandang Disabilitas di Bidang Ekonomi

Bab ini akan menjawab rumusan permasalahan yang pertama yakni "Bagaimana kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan?"

BAB V Penutup

Bab V terdiri dari simpulan dan saran atas pembahasan yang menjawab rumusan permasalahan yakni Aksesibilitas dan kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan; dan Upaya Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusi Para Penyandang Disabilitas di Bidang Ekonomi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Disabilitas berdasarkan Konvensi Internasional

Terkait *disability* dan *impairment* (kehilangan/ketidakmampuan), Vehmas dan Makela (2009, h. 42) melalui perspektif konstruksi sosial berpendapat bahwa *"Disability is not the same as impairment, and cannot be understood properly on the basis of impairment. Although the notion of equating impairment with disability is deeply rooted in our culture, it is not determined by the nature of things; it is not inevitable."* *"The 'Western' conception of disability as an individual's biological condition is incorrect and harmful"* *"We would be much better off if the individualistic way of thinking concerning disability were done away, or at least radically transformed"*.⁴⁹ Kompleksitas persoalan orang dengan disabilitas tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi biologis individu, tetapi ada faktor eksternal di luar orang dengan disabilitas, yakni lingkungan sosial yang turut berkontribusi sebagai faktor yang mempersulit situasi orang dengan disabilitas.⁵⁰

Konsep barat menyatakan bahwa disabilitas merupakan kondisi biologis individu dan menyakitkan⁵¹; dan, 3. Dibutuhkan transformasi pemikiran *Union of the Physically Impaired Against Segregation* (UPIAS) tahun 1976 dalam Smith (2009, h. 18-19) mengklasifikasikan *disability* bahwa *"Disability is the loss or limitation of opportunities to take part in the normal life of the community on an equal level with others due to physical and social barrier"*. *"Disability exemplifies a continuous relationship between physically impaired individual and their social environment, so that they are disable at some times and under conditions, but are able to function as ordinary citizens at other times and other conditions"* (Liachowitz, 1988 dalam Smith, 2009) bahwa disabilitas, melihat keterbatasan atau hilangnya kesempatan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis, melainkan

⁴⁹ Fransiscus Adi Prasetyo, *"Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan"* dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Situasi Penyandang Disabilitas" Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester II, 2014, hal. 31.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

juga akibat adanya halangan-halangan sosial yang turut berkontribusi. Disabilitas juga dipandang memiliki relasi berkesinambungan antara gangguan fisik individual dengan lingkungan sosialnya. Suatu saat tertentu individu akan menjadi "disable", tetapi pada situasi lain, orang dengan disabilitas dapat berfungsi sebagaimana biasanya. Ketika halangan-halangan fisik dan lingkungan dapat dihilangkan, maka seseorang sudah tidak dapat dikatakan *disable*, karena sudah mampu melaksanakan fungsinya. Terminologi "*handicapped*" dipahami sebagai kondisi orang dengan disabilitas yang mengalami hambatan untuk melakukan aktivitas yang penting baginya. Hambatan itu harus merupakan kombinasi antara kondisi internal (*impairment*) dan faktor eksternal (seperti kondisi moda transportasi yang tidak dapat dilalui oleh kursi roda). Kedua persyaratan tersebut harus terpenuhi untuk menyatakan orang dengan disabilitas berada dalam kondisi "*handicapped*". Penggunaan kata "disabilitas" di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia memiliki spektrum yang lebih luas, bukan semata-mata penghalusan dari frase penyandang cacat atau kecacatan. Penggunaan terminologi disabilitas bertujuan untuk menyelami isu disabilitas dengan mengidentifikasi dan menganalisis kausalitas antara faktor internal (gangguan fungsional) dan eksternal (hambatan sosial) orang dengan disabilitas.⁵²

Konsep kecacatan berevolusi menjadi disabilitas, melalui rentang waktu yang cukup panjang. Pada masa lalu, kecacatan dipandang sebagai sebuah retribusi (bayar kembali atau balasan) akibat perbuatannya di masa lalu. Oleh karena itu, sudah sepantasnya orang dengan kecacatan hidup dengan kondisi seperti itu. Terminologi "kecacatan" atau *impairment* sebagai representasi konteks pengetahuan tradisional masyarakat pada masa itu. Sesuai pandangan tradisional, kecacatan dinilai dan dikaitkan sebagai bentuk pelanggaran atau dosa masa lalu yang dilakukan seseorang atas ajaran agama, keyakinan lokal atau pantangan nenek moyang, sehingga kecacatan dipandang sebagai imbalan atau balasan yang harus ditanggung dalam kehidupan sekarang sebagai penebusan dosa. Perkembangan pengetahuan modern barat, khususnya dalam bidang medis, turut berkontribusi membentuk pemahaman masyarakat tentang kecacatan yang

⁵² *Ibid.*, hal. 32.

terfokus kepada keterbatasan fungsi sebagai konsekuensi abnormalitas organ tubuh manusia. Dan sesuai dengan berkembangnya pengetahuan bidang medis, maka perspektif tentang kecacatan didominasi oleh sebuah pendekatan yang dinamakan medical model. Pada era ini, individu dengan kecacatan diasosiasikan sebagai "penderita" atau pasien yang mengalami disfungsi, tidak berdaya, defisiensi, pasif, dan merupakan target intervensi para profesional akibat kecacatannya.⁵³ Evolusi termutakhir adalah konsep disabilitas. Konsep "disability" lebih kompleks dibandingkan "impairment" karena merupakan hasil interaksi kesinambungan bersifat alami pada satu sisi serta lingkungan sosial dan fisik di sisi lain.⁵⁴

Mengenai aksesibilitas antara Indonesia dengan negara-negara maju memang timpang. Seminar on Air, PPI Tokyo Institute of Technology, 1999-2000, h. 119) dinyatakan bahwa di negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Kanada, Jepang, Korea dan Singapura, aksesibilitas para penyandang cacat fisik ke pusat-pusat pelayanan umum seperti kantor pemerintah termasuk universitas, mall, supermarket, rumah sakit, bus umum, kereta bawah tanah, escalator, tempat rekreasi, toilet umum atau telepon umum sampai kendaraan pribadi sangat diperhatikan oleh pemerintah dan pengusaha serta oleh pelaku ekonomi yang lain di negara tersebut. Masalah perencanaan desain, standar, ukuran dan kualitas prasarana dan sarana yang benar-benar aksesibel bagi para penyandang cacat dari berbagai usia di negara-negara maju, seperti disebutkan di atas itu, sudah sedemikian penting, karena pemerintah dan masyarakat memang menyadari hal ini sebagai hak asasi manusia.⁵⁵

Kompleksitas aksesibilitas di Indonesia mengutip dari *Country Study Report* tahun 2005 (Wirawan, tanpa tahun) terdapat beberapa faktor yang turut mempengaruhinya:

- a. kebijakan anggaran pembangunan tahunan di bidang rehabilitasi sosial dan perlindungan terhadap penyandang cacat ini sangat rendah bila dibandingkan dengan anggaran departemen lainnya, yaitu hanya 0,5% dari total anggaran nasional. Bertolak belakang dengan jumlah orang dengan

⁵³ *Ibid.*, hal. 32

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 33-34.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 38-39.

disabilitas yang terus bertambah dan menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2000 misalnya, secara nasional ada sekitar 1.170 penyandang cacat yang ditangani. Tahun 2001, jumlah penyandang cacat yang ditangani naik menjadi 1.287 orang, tahun 2002 naik lagi menjadi 1.416 orang, kemudian pada tahun 2003 jumlah tersebut meningkat menjadi 1.557 orang sedangkan pada tahun 2004 jumlah penyandang cacat yang ditangani mencapai 1.713 orang.

- b. keterbatasan sarana transportasi Keterbatasan akses transportasi umum bagi orang cacat di Indonesia, menurut *Country Study Report (2005)* karena masalah transportasi umum di Indonesia menjadi bertambah rumit dengan 203 juta penduduk dimana 6,2 persen di antaranya berdomisili di Pulau Jawa yang luasnya hanya 7,2% dari total luas wilayah Indonesia. Kondisi itu menyebabkan terbatasnya ruang, biaya dan keamanan yang dapat disediakan bagi penyandang cacat. Hampir semua fasilitas transportasi di Indonesia tidak teratur, ruwet dan penuh sesak manusia, sehingga sulit menyediakan aksesibilitas yang memadai bagi penyandang cacat.⁵⁶

Pada tahun 2015, Indonesia akan memasuki era masyarakat ekonomi Asia yang membuka pintu selebar-lebarnya bagi lalu lintas ekonomi kawasan Asia sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Status kemiskinan orang dengan disabilitas yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal menyebabkan subpopulasi penduduk tersebut sangat rentan terpinggirkan untuk berkompetisi di dalam pasar kerja. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus lebih konsisten dan berkomitmen untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas, sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam bentuk pemberian proteksi terhadap orang dengan disabilitas. Upaya strategis yang perlu ditempuh adalah diantaranya adalah disabilitas. Upaya strategis yang perlu ditempuh adalah diantaranya adalah:

1. memperluas akses terhadap fasilitas pendidikan, pekerjaan, dan kesehatan;

⁵⁶ Ibid., hal. 39.

2. mendorong dan memperluas upaya ekonomi kreatif orang dengan disabilitas melalui program kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat untuk menyerap hasil produksi sampai ke konsumen;
3. memperluas layanan kesehatan pada layanan spesifik sesuai kebutuhan orang dengan disabilitas di daerah mengacu kepada hasil riset;
4. melibatkan orang dengan disabilitas sebagai tenaga pendamping kesehatan di setiap tingkat pusat layanan kesehatan; dan
5. menyelenggarakan riset kesehatan lanjutan sebagai mekanisme kontrol terhadap situasi kesehatan orang dengan disabilitas.⁵⁷

Pergeseran pola morbiditas penyakit penyebab kematian di Indonesia saat ini sedang berlangsung terdapat 3 penyebab kematian utama, yaitu: penyakit sistem sirkulasi (jantung dan pembuluh darah), penyakit sistem pernafasan dan TBC. Sulistyawati (1997) juga mengutarakan bahwa 76,0% penyebab *impairment* (kondisi awal sebelum disabilitas) adalah penyakit tidak menular seperti diabetes melitus, kardiovaskular, kanker, arthritis dan lain-lain. Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa 18,4% kematian disebabkan penyakit stroke, 8,3 % oleh penyakit diabetes melitus dan hipertensi dan 6,7 % oleh penyakit jantung. Hipertensi merupakan pemicu utama terjadinya serangan stroke yang dapat menyebabkan disabilitas. WHO yang dikutip oleh Murray dan Lopez (2000) memperkirakan bahwa pada tahun 2020 akan terdapat 5 kelompok penyakit penyebab disabilitas di Negara berkembang seperti Indonesia yaitu penyakit jantung iskemik, cerebrovascular, gangguan kejiwaan (depresi, stress dan lain-lain), kanker dan kecelakaan lalu lintas. Menurut Keech (1996), setelah terserang stroke akan mengalami dua pilihan yaitu kecacatan (disabilitas) seumur hidup atau meninggal dunia. Menurut Yoeswar (2002), bahwa setiap hari terdapat empat pasien terkena serangan stroke sehingga dalam setahun akan bertambah 1.000 penderita. Menurut Miranda (2001), menyatakan bahwa pengaruh setelah suami stroke dapat menciptakan stress dan merubah pola kehidupan keluarga (istri dan anggota keluarga lainnya), sehingga dapat mengakibatkan beban psikologis keluarga dan akhirnya juga beban ekonomi

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 39-40.

dari keluarga tersebut. Keadaan disabilitas fisik dan psikososial dapat dikatakan sebagai suatu akibat dari suatu sebab seperti perilaku individu yang berisiko.⁵⁸

Blumm berpendapat bahwa status kesehatan dapat dipengaruhi oleh empat faktor utama di mana salah satu faktornya adalah perilaku. Sedangkan perilaku itu sendiri menurut teori Grenn yang dikutip Solita (1994) dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu: predisposing (pengetahuan, sikap, pekerjaan, tradisi, norma social), enabling (tersedianya yankes dan aksesibilitas) dan reinforcing (sikap dan perilaku tenaga kesehatan). Tingkat disabilitas psikososial yang dikaitkan dengan jenis gangguan kesehatan dan karakteristik latar belakang. Hasil yang diperoleh akan merupakan informasi besar risiko terjadinya disabilitas psikososial yang ditinjau dari jenis gangguan kesehatan dan karakteristik latar belakang individu sebagai bahan masukan institusi kesehatan baik pusat maupun daerah untuk dapat memberikan intervensi preventif dalam mengurangi atau menghindari terjadinya gangguan kesehatan oleh masyarakat yang pada gilirannya menurunkan kejadian disabilitas psikososial.⁵⁹

Beberapa konvensi yang memberikan kesetaraan terhadap Penghayat Kepercayaan antara lain:

- Konvensi ILO Tahun 1958 (Nomor 111) mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan telah diratifikasi tanggal 7 Juni 1999. Diskriminasi kerja banyak menghambat perempuan dan laki-laki, termasuk penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam pasar kerja;
- Konvensi ILO Tahun 1983 (Nomor 159) tentang Rehabilitasi Kejuruan dan Kerja (Penyandang Disabilitas) belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Seruan agar perhatian khusus diberikan kepada upaya mempromosikan rehabilitas kejuruan dan layanan ketenagakerjaan bagi para penyandang disabilitas di daerah pedesaan dan masyarakat terpencil. Rekomendasi yang mengikutinya (Nomor 168) menekankan

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

pentingnya kesempatan penuh bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan layanan serupa;

- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Penyandang Disabilitas (2006) dan Protokol Pilihan yang diratifikasi tanggal 30 November 2011. Protokol Pilihan belum ditandatangani. Pasal 27 tentang Kerja dan Ketenagakerjaan memuat hak-hak penyandang disabilitas dalam kerja dan ketenagakerjaan, dan menyoroti hak atas peluang untuk menjalani kehidupan dengan bekerja secara bebas dipilih atau diterima di dalam pasar kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh para penyandang disabilitas.

Pemerintah melalui kebijakan yang diadopsi dari Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas tidak berdasarkan pelayanan yang bersifat kemanusiaan (*charity*), tetapi perlindungan hukum berdasarkan hak.⁶⁰

Pendekatan yang berorientasi masalah pada pendekatan berbasis hak asasi manusia. Pernyataan didukung oleh *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) - konvensi tentang hak-hak difabel yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 (UU Nomor 19 Tahun 2011). CRPD merupakan instrument HAM internasional dan nasional dalam upaya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak difabel di Indonesia.

Tujuan konvensi adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas.⁶¹

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) bertujuan mempromosikan, melindungi dan menjamin penuh terpenuhinya hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi bagi disabilitas. Indonesia saat ini sedang memproses

⁶⁰ Fransiscus Adi Prasetyo, "Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan" dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Situasi Penyandang Disabilitas" Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester II, 2014, hal. 36.

⁶¹ Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)", Jurnal Inovatif, Vol. 8 No. 1 (Januari 2015), hal. 19. Dalam Iffatus Sholehah, "Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD)", Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 1, no. 1 (2017): 153.

ratifikasi konvensi dimaksud dan sekarang draf sudah berada di Kementerian Luar Negeri untuk diajukan ke DPR untuk proses penetapannya. Konvensi internasional berdasarkan resolusi PBB Nomor 61/1061 tanggal 13 Desember 2006 terdapat prinsip-prinsip dari *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Article 3)* adalah:

1. menghormati martabat yang melekat pada setiap individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri;
2. non-diskriminasi;
3. secara penuh dan efektif berpartisipasi dan ikut serta dalam masyarakat;
4. menghargai perbedaan dan penerimaan para penyandang cacat sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
5. persamaan kesempatan;
6. Aksesibilitas;
7. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan;
8. Penghormatan terhadap kapasitas berkembang anak-anak penyandang cacat dan menghormati hak anak-anak penyandang cacat untuk mempertahankan identitas mereka.

Aksesibilitas bagi penyandang cacat/difabel berdasarkan *CRPD* yakni pembangunan jalan, bangunan, transportasi serta fasilitas *indoor* dan *outdoor* sekolah, perumahan, fasilitas kesehatan dan tempat kerja yang mampu memenuhi kebutuhan disabilitas untuk dapat hidup mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan; pemberian informasi, komunikasi, dan layanan lain seperti pelayanan elektronik dan layanan darurat yang juga mendukung tercapainya kemandirian dan partisipasi penuh difabel dalam segala aspek kehidupan. Untuk tercapainya aksesibilitas yang telah diatur dalam konvensi, negara-negara peserta mengambil langkah berupa (Pasal 29):

1. mengembangkan, menyebarluaskan dan memantau pelaksanaan standar minimum dan panduan untuk aksesibilitas fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum;

2. memastikan bahwa fasilitas dan layanan yang terbuka atau yang disediakan untuk umum yang ditawarkan oleh pihak swasta telah memperhitungkan semua aspek bagi aksesibilitas bagi para disabilitas;
3. memberikan pelatihan kepada pemegang kepentingan pada isu aksesibilitas yang dihadapi oleh disabilitas;
4. menyediakan huruf braile dan *braile signage* pada bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum;
5. memberikan bantuan hidup dan perantara, termasuk panduan, pembaca dan juru bahasa isyarat profesional, untuk memfasilitasi aksesibilitas terhadap bangunan dan fasilitas lain yang terbuka untuk umum;
6. mempromosikan bentuk-bentuk lain yang sesuai bantuan dan dukungan bagi disabilitas untuk menjamin akses mereka terhadap informasi;
7. mempromosikan akses bagi para difabel terhadap informasi baru dan sistem teknologi komunikasi termasuk internet;
8. menggalakkan desain, pengembangan, produksi dan distribusi informasi dan komunikasi dapat diakses dengan teknologi dan sistem pada tahap awal, sehingga teknologi dan system ini dapat dicapai dengan biaya minimum.

Bidang Kerja dan Pekerjaan (Pasal 26 dan Pasal 27 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) mengenai hak para disabilitas ditetapkan bahwa Negara-negara peserta harus melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Negara-negara peserta mengakui hak para penyandang cacat untuk bekerja, atas dasar yang sama dengan orang lain; termasuk hak untuk kesempatan mendapatkan nafkah dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas dalam pasar tenaga kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses bagi para difabel. Negara-negara peserta akan menjaga dan meningkatkan realisasi hak untuk bekerja, termasuk bagi mereka yang memperoleh cacat selama bekerja dengan mengambil langkah-langkah yang tepat, termasuk melalui undang-undang untuk antara lain:

- 1) Melarang diskriminasi atas dasar kecacatan yang berkaitan dengan semua hal mengenai segala bentuk pekerjaan, termasuk rekrutmen, mempekerjakan dan kesempatan kerja, kelangsungan pekerjaan, perkembangan karir serta kondisi kerja yang sehat dan aman.
- 2) Melindungi hak-hak para difabel, atas dasar yang sama dengan orang lain, yang adil dan kondisi kerja yang menguntungkan, termasuk kesempatan yang sama dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya, kondisi kerja yang aman dan sehat, termasuk perlindungan dari pelecehan dan ganti rugi keluhan;
- 3) Memastikan bahwa para difabel mampu melaksanakan serikat buruh dan hak-hak yang sama dengan yang lain;
- 4) Memungkinkan para difabel memiliki akses yang efektif untuk umum, teknis dan program-program bimbingan kejuruan dan berkelanjutan;
- 5) Meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan karir bagi para difabel di pasar tenaga kerja, serta bantuan dalam mencari, memperoleh, memelihara dan kembali ke lapangan kerja;
- 6) Kesempatan untuk mempromosikan kerja mandiri, kewirausahaan, pengembangan koperasi dan memulai bisnis sendiri;
- 7) Mempekerjakan para difabel di sektor publik;
- 8) Menggalakkan kerja para difabel di sektor swasta melalui kebijakan dan 27 langkah-langkah yang tepat, yang mungkin mencakup program-program tindakan afirmatif, insentif dan kebijakan lainnya;
- 9) Memastikan bahwa akomodasi wajar disediakan bagi para difabel di tempat kerja;
- 10) Mempromosikan akuisisi oleh para difabel pengalaman kerja di pasar kerja terbuka;
- 11) Mempromosikan rehabilitasi kejuruan dan profesional, pekerjaan retensi dan kembali-ke-program kerja bagi para difabel.

- b. Negara-negara peserta harus menjamin bahwa para penyandang cacat tidak dilakukan di perbudakan atau penghambaan, dan dilindungi atas dasar yang sama dengan orang lain, dari paksa atau kerja.⁶²

B. Disabilitas berdasarkan UU Penyandang Disabilitas

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU Nomor 4 Tahun 1997) mengistilahkan Penyandang Disabilitas sebagai Penyandang Cacat yang didefinisikan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara seleyaknya, yang terdiri dari:

- a. Penyandang cacat fisik;
- b. Penyandang cacat mental;
- c. Penyandang cacat fisik dan mental

Ketentuan lebih lanjut UU Nomor 4 Tahun 1997 diatur dalam Peraturan Pemerintah 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (PP Nomor 43 Tahun 1998) yang didalamnya terdapat definisi Penyandang Cacat yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 PP Nomor 43 Tahun 1998. Untuk selanjutnya, UU Nomor 4 Tahun 1997 diganti dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 yang mendefinisikan Penyandang Disabilitas bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Definisi tingkat kesulitan/gangguan fungsional/disabilitas menurut SUPAS Tahun 2015, yakni:

1. Kesulitan fungsional atau *functional difficulty* adalah ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas normal sehari-hari. Ada delapan kesulitan fungsional yang dicakup dalam SUPAS 2015, yaitu:
 - a. kesulitan melihat;

⁶² BPHN, <https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf>, diakses 27 November 2019.

- b. kesulitan mendengar;
- c. kesulitan berjalan/naik tangga;
- d. kesulitan menggunakan/menggerakkan tangan/jari;
- e. kesulitan dalam hal mengingat atau berkonsentrasi;
- f. gangguan perilaku dan atau emosional;
- g. kesulitan/gangguan berbicara dan atau memahami/berkomunikasi dengan orang lain; dan
- h. kesulitan mengurus diri sendiri.

Kedelapan jenis kesulitan tersebut diukur menjadi empat menurut tingkat kesulitannya, yaitu:

- 1. selalu mengalami kesulitan;
- 2. seringkali mengalami kesulitan;
- 3. sedikit mengalami kesulitan;
- 4. tidak mengalami kesulitan

Khusus untuk kesulitan/gangguan berjalan/naik tangga dibagi menjadi 5 (lima) tingkat kesulitan, yaitu:

- 1) sepenuhnya membutuhkan bantuan orang lain;
- 2) sudah memakai alat bantu, tetapi perlu bantuan orang lain;
- 3) dengan memakai alat bantu;
- 4) tidak memakai alat bantu; dan
- 5) tidak mengalami kesulitan.

- 2. Penyandang disabilitas penglihatan adalah seseorang dengan gangguan penglihatan yang tidak awas/jelas sehingga objek/benda yang dilihat hanya terlihat samar/berbayang atau bahkan tidak terlihat sama sekali. ART dikategorikan mengalami disabilitas penglihatan jika masih mengalami kesulitan penglihatan walaupun memakai kaca mata/lensa kontak. Termasuk sebagai kesulitan/gangguan penglihatan adalah:
 - a) Buta total: kondisi bahwa dua mata tidak dapat melihat sama sekali;
 - b) Kurang penglihatan (*low vision*) adalah kondisi dimana dua mata tidak dapat menghitung jari-jari yang digerakkan pada jarak 1

meter di depannya walaupun memakai kacamata atau cukup cahaya;

c) Buta warna adalah kondisi dua mata responden tidak dapat membedakan warna.

3. Kesulitan mendengar, meskipun memakai alat bantu pendengaran jika tidak dapat mendengar suara dengan jelas, membedakan sumber, volume, dan kualitas suara, sehingga tidak dapat merespon suara tersebut secara wajar. Seseorang yang menggunakan alat bantu, sehingga dapat mendengar normal, maka orang tersebut dikategorikan tidak mengalami kesulitan yakni para penyandang cacat rungu/wicara;
4. Kesulitan berjalan atau naik tangga bila tidak dapat berjalan dengan normal misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan untuk menaiki tangga. Seseorang yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan atau naik tangga dikategorikan mengalami kesulitan;
5. Kesulitan mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan orang lain karena kondisi fisik atau mental jika mengalami kesulitan dalam mengingat atau tidak dapat berkonsentrasi. Seseorang dikatakan mengalami kesulitan/gangguan berkomunikasi bila dalam berbicara berhadapan tanpa dihalangi sesuatu, seperti tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga, pembicaraannya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat berbicara sama sekali karena gangguan fisik dan mental sebagai penyandang cacat rungu/wicara dan autisme;
6. Kesulitan mengurus diri sendiri jika mengalami kesulitan dalam kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain. Kesulitan makan yakni makan sendiri (disuapi orang lain, menggunakan sendok, garpu untuk mengambil makanan atau minuman). Kesulitan membersihkan seluruh tubuh, kesulitan berpakaian yakni mengambil pakaian dari tempat penyimpanan, mengancingkan baju, mengikat simpul, dan lain-lain. Kesulitan tangan yakni mengambil/memegang barang (tangan lemah, jari kurang lengkap).⁶³

⁶³ *Ibid.*, hal. 73-75.

Saat berlakunya UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, orang yang disebut sebagai Penyandang Cacat ketika terdapat 3 (tiga) gangguan atau rintangan yang terdapat dalam tubuhnya (cacat) yaitu fisik⁶⁴, mental⁶⁵, serta fisik dan mental.⁶⁶ UU Nomor 4 Tahun 1997 tidak mengenal batasan waktu terhadap gangguan atau rintangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. UU Nomor 8 Tahun 2016 dikenal istilah Penyandang Disabilitas, yaitu orang ketika memiliki 4 (empat) keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama. Dengan demikian, perbedaan orang atau subjek dengan disabilitas antara UU Nomor 4 Tahun 1999 dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah terhadap ragam disabilitas yang mengalami perkembangan dalam perlindungannya yakni lebih luas dibandingkan dengan pengaturan UU Nomor 4 Tahun 1997 dan juga memperhatikan terhadap hak atas perempuan dan anak dengan disabilitas.

Terminologi disabilitas diadopsi dan berimplikasi terhadap orientasi kebijakan pemerintah Indonesia yakni:

- 1) turut serta sebagai negara yang menandatangani *The Convention on the Rights of People with Disabilities* tahun 2004 dan meratifikasinya ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Orang dengan Disabilitas;
- 2) mempromosikan partisipasi masyarakat guna memajukan hak-hak orang dengan disabilitas melalui menghilangkan hambatan-hambatannya, baik fisik maupun sosial pada sumber-sumber publik seperti sarana pendidikan dan kesehatan. Hambatan fisik yang mulai dihilangkan dengan mulai banyaknya bangunan-bangunan publik yang memiliki bidang miring dan lift dengan huruf braille. Namun, tetap harus terus ditingkatkan karena akses transportasi publik masih belum berpihak kepada orang dengan disabilitas;
- 3) keterlibatan organisasi-organisasi orang dengan disabilitas dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik. Prinsip "*nothing us, without us*" sebagai bagian

⁶⁴ Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997 berbunyi "Cacat fisik adalah kecacatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi tubuh, antara lain gerak tubuh, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bicara."

⁶⁵ Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997 berbunyi "Cacat mental adalah kelainan mental dan/atau tingkah laku, baik cacat bawaan maupun akibat dari penyakit."

⁶⁶ Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997 berbunyi "Cacat fisik mental adalah keadaan seseorang yang menyandang dua jenis kecacatan sekaligus."

pengarusutamaan *person-centered approached* untuk memahami kebutuhan, permasalahan, harapan, visi, cita-cita, dan potensi dari perspektif orang dengan disabilitas itu sendiri; dan

- 4) peniadaan segregasi (pemisahan) dengan inklusi, yaitu menyertakan atau mengajak serta orang dengan disabilitas sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri yang harus diperhitungkan dan diperhatikan kebutuhan-kebutuhannya.⁶⁷

C. Kesetaraan Peluang

Istilah "kesetaraan peluang" tidak terdapat dalam UU Nomor 4 Tahun 1997, tetapi ketentuan itu lebih dikenal dengan istilah "kesamaan kesempatan" yang didefinisikan sebagai keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang cacat untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Pasal 1 angka 3 UU Nomor 4 Tahun 1997). UU Nomor 4 Tahun 1997 tersebut memberikan kesempatan yang sama bagi Penyandang Cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Makna berbagai aspek kehidupan dan penghidupan adalah aspek agama, kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, ekonomi, pelayanan umum, hukum, budaya, politik, pertahanan keamanan, olah raga, rekreasi, dan informasi (Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 4 Tahun 1997) sebagaimana terdapat dalam Alinea Keempat Penjelasan Umum UU Nomor 4 Tahun 1997 dalam rangka perwujudan kesejahteraan sosial, yaitu suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Pelaksanaan kesamaan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan aksesibilitas (Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1997) yakni

⁶⁷ Fransiscus Adi Prasetyo, "Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan" dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Situasi Penyandang Disabilitas" Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester II, 2014, hal. 33.

kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan (Pasal 1 angka 4 UU Nomor 4 Tahun 1997), yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyandang cacat dapat sepenuhnya hidup bermasyarakat (Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1997). Penyediaan aksesibilitas diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat dan dilakukan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan (Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 4 Tahun 1997) melalui perangkat hukum diantaranya:

1. Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) menyatakan bahwa *"Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus."* dan Pasal 42 berbunyi *"Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atau biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."*;
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa penyelenggara pelayanan publik (setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik) wajib memberikan perlakuan khusus berupa sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik kepada Penyandang Disabilitas;
3. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatur secara jelas mengenai fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman sebagai kemudahan mengakses bangunan gedung sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2002 yang berbunyi *"Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi tersedianya fasilitas"*

dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.”

4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-205/MEN/1999 tentang Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja sebagai pelaksanaan Pasal 18, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 49 PP Nomor 43 Tahun 1998 untuk mengatur penempatan tenaga kerja Penyandang Cacat di perusahaan, dan pelatihan kerja tenaga kerja penyandang cacat. Ketentuan itu mengatur bahwa tenaga kerja penyandang cacat setelah mengikuti program pelatihan kerja berhak mendapat sertifikat pelatihan kerja;
5. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01.KP.01.15.2002 mengenai penyaluran pekerja dengan disabilitas di sektor swasta.

Istilah kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat (Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 2016). Makna segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat tidak ada penjelasannya dalam ketentuan tersebut, tetapi ada penjelasan mengenai segala aspek kehidupan yang sama artinya dengan pemenuhan segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi (Alinea Keempat Penjelasan Umum UU Nomor 8 Tahun 2016). Tujuan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 2016 adalah untuk kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.

D. Ruang Lingkup Hak Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum terhadap Penyandang Cacat menurut Pasal 6 UU Nomor 4 Tahun 1997 terdapat 6 (enam) hak antara lain:

- 1) pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- 2) pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;

- 3) perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- 4) aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- 5) rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
- 6) hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ketentuan itu memiliki perbedaan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 bahwa tidak ada ketentuan yang lebih melindungi perempuan dengan Penyandang Disabilitas, dan kesamaannya adalah melindungi anak dengan Penyandang Cacat.

Setelah UU Nomor 4 Tahun 1997 diganti terdapat hak Penyandang Disabilitas secara umum diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016 sebanyak 22 (dua puluh dua) hak yaitu hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Khusus untuk perempuan dengan Penyandang Disabilitas mendapatkan tambahan perlindungan sebanyak 4 (empat) hak dalam Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 yaitu hak atas kesehatan reproduksi, hak atas menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi, hak atas mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis, hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual. Untuk anak dengan Penyandang Disabilitas mendapatkan 7 (tujuh) hak, yaitu hak atas perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan

kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

UU Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sangat penting untuk menjamin kemandirian dan partisipasi mereka dalam segala bidang kehidupan di masyarakat. Diskursus aksesibilitas memiliki makna dan cakupan yang luas, yaitu bukan hanya terkait dengan bangunan/fasilitas publik, seperti pasar, gedung pemerintah, sarana transportasi, namun juga pada pelayanan publik secara umum, misalnya pelayanan kesehatan, pendidikan, hukum dan lain-lain.⁶⁸

E. Hak Penyandang Disabilitas dalam Pekerjaan

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi *"... yang melindungi segenap bangsa Indonesia ... dan memajukan kesejahteraan umum, ..."* dan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan *"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan"* dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi *"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja"* mengamanatkan hak atas pekerjaan sebagai hak asasi setiap warga negaranya yang harus diberikan perlindungan oleh negara, yang selanjutnya UU melaksanakan amanat tersebut untuk melindungi setiap warga negaranya.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU Nomor 39 Tahun 1999) mengatur bahwa:

- 1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan berhak atas pekerjaan yang layak;
- 2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang sukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil;
- 3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara, atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama;

⁶⁸ M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas*, Inklusi, Volume I Nomor 2 Juli-Desember 2014, hal. 273.

- 4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Berdasarkan ketentuan itu bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak tanpa terkecuali sebagaimana amanat UUD 1945. Hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Hak Penyandang Disabilitas dalam pekerjaan menurut Pasal 6 angka 2 UU Nomor 4 Tahun 1997 bahwa setiap Penyandang Cacat berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya dan Pasal 13 UU Nomor 4 Tahun 1997 bahwa setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Kata "layak" dan "sesuai dengan jenis" dalam ketentuan itu adalah saling kontradiksi, mengingat banyak penyandang disabilitas memiliki tingkat pendidikan yang tidak memadai dengan tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan yang layak yang artinya mereka akan mendapatkan pendapatan dan tunjangan lainnya (kesehatan, keselamatan kerja, pendidikan anak, dan lain-lain) secara layak maka mengharuskan penyandang disabilitas memiliki minimal tingkat pendidikan dan kemampuan yang memadai.

Penyandang Disabilitas memiliki hak atas pekerjaan (Pasal 5 ayat (1) huruf f UU Nomor 8 Tahun 2016) meliputi hak untuk memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi; memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan; tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; mendapatkan program kembali bekerja; penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat; memperoleh kesempatan dalam

mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri (Pasal 11 UU Nomor 8 Tahun 2016). Untuk menjamin terlaksananya hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas, maka pemerintah menyusun kebijakan terkait kuota minimal bagi Penyandang Disabilitas pada kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta yang wajib untuk dipenuhi. Perlakuan sama antara tenaga kerja Penyandang Disabilitas dengan non disabilitas diwajibkan juga oleh Pemberi kerja atas jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama (Pasal 49 UU Nomor 8 Tahun 2016). Pemerintah juga mewajibkan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas (Pasal 54 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016).

BAB III

KESATARAAN PELUANG BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENDAPATKAN PEKERJAAN

A. Kesetaraan Peluang sebagai Hak Konstitusional

Peluang, berasal dari kata dasar "luang", yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "luang" memiliki arti lowong (tidak dihuni, ditempati); kosong; senggang; tidak sibuk.⁶⁹ Ketika mendapatkan awalan dan akhiran menjadi kata "peluang", kata "luang" yang sebelumnya adalah kata sifat, berubah bentuk menjadi kata benda, yang memiliki arti ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan; kesempatan.⁷⁰ Peluang atau yang sering disebut juga sebagai kesempatan dapat hadir pada berbagai macam segi kehidupan manusia, seperti dalam hal mendapatkan pendidikan, pekerjaan untuk penghidupan yang layak, peluang dalam hal mendapatkan informasi, dan berbagai hal lainnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai hukum dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, mengatur berbagai hak konstitusional warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, serta hak untuk mendapatkan pendidikan pada Pasal 31. Hak konstitusional sering dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena keduanya dianggap merupakan hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Hak konstitusional (*constitutional rights*) dibedakan dengan hak lain yang terdapat dalam undang-undang tertentu (*statutory rights*). Menurut Mahfud M.D., konstitusi merupakan kristalisasi normatif dari tugas negara untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat yang dibatasi oleh kekuasaan secara hukum yang mengarah pada kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.⁷¹ Jimly Assididqie mengatakan bahwa hak

⁶⁹ <https://kbbi.web.id/luang> diakses tanggal 25 November 2019 pukul 14.22 WIB.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Mahfud M.D. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 142.

konstitusional warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak tiap-tiap warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 serta berlaku bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perumusannya yang menggunakan frasa "setiap orang", "segala warga negara", "tiap-tiap warga negara" atau "setiap warga negara", yang menunjukkan bahwa hak konstitusional dimiliki oleh setiap individu warga negara tanpa adanya pembedaan, baik itu pembedaan berdasarkan suku, agama, keyakinan politik, ataupun jenis kelamin.⁷²

Secara garis besar terdapat 40 (empat puluh) hak konstitusional setiap warga negara Indonesia dalam UUD 1945, yang dibagi dalam 14 (empat belas) rumpun, yaitu⁷³:

1. Hak Atas Kewarganegaraan:
 - a) Hak atas status kewarganegaraan (Pasal 28D ayat (4));
 - b) Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3))
2. Hak Atas Hidup:
 - a) Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan (Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1));
 - b) Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang (Pasal 28B ayat (2));
3. Hak Untuk Mengembangkan Diri:
 - a) Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya (Pasal 28C ayat (1));
 - b) Hak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat (Pasal 28H ayat (3));

⁷² Jimly Asshiddiqie, *Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara*, (Makalah dalam kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta, 19 Mei 2010), hal 1.

⁷³ Disarikan dari 40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia pada www.komnasperempuan.go.id diakses tanggal 26 November 2019.

- c) Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan social (Pasal 28F);
 - d) Hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1))
4. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran dan Kebebasan Memilih
- a) Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati Nurani (Pasal 28I ayat (1));
 - b) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan (Pasal 28E ayat (2));
 - c) Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya (Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2));
 - d) Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, dan tempat tinggal (Pasal 28E ayat (1));
 - e) Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul (Pasal 28E ayat (3));
 - f) Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani (Pasal 28E ayat (2))
5. Hak Atas Informasi
- a) Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
6. Hak Atas Kerja dan Penghidupan yang Layak
- a) Hak atas pekerjaan dan penghidupajn yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2));
 - b) Hak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28D ayat (2));
 - c) Hak untuk tidak diperbudak (Pasal 28I ayat (1))
7. Hak Atas Kepemilikan dan Perumahan
- a) Hak untuk mempunyai hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4));
 - b) Hak untuk bertempat tinggal (Pasal 28 H ayat (1))
8. Hak Atas Kesehatan dan Lingkungan Sehat
- a) Hak untuk hidup sejahtera lahir batin (Pasal 28H ayat (1));

b) Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 28H ayat (1));

c) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28H ayat (1));

9. Hak Berkeluarga

a) Hak untuk membentuk keluarga (Pasal 28B ayat (1))

10. Hak Atas Kepastian Hukum dan Keadilan

a) Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1));

b) Hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1));

c) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (Pasal 28I ayat (1));

d) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (Pasal 28I ayat (1))

11. Hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi, dan Kekerasan

a) Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat (1));

b) Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia (Pasal 28G ayat (2), Pasal 28I ayat (1));

c) Hak untuk bebas dari perakuan diskriminatif atas dasar apapun (pasal 28I ayat (2));

d) Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan (Pasal 28H ayat (2))

12. Hak Atas Perlindungan

a) Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya (Pasal 28G ayat (1));

- b) Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif (Pasal 28I ayat (2));
- c) Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban (Pasal 28I ayat (3));
- d) Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 28B ayat (2)) dan Pasal 28I ayat (2));
- e) Hak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain (Pasal 28G ayat (2))

13. Hak Memperjuangkan Hak

- a) Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif (Pasal 28C ayat (2));
- b) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3))

14. Hak Atas Pemerintahan

- a) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1))

Pasal 2 huruf g UU Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan kesetaraan. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas. Apabila melihat pada sila ke-5 (lima) dari Pancasila yang berbunyi "Keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia", tampak dengan jelas bahwa ideologi bangsa Indonesia menyerukan kesetaraan bagi seluruh rakyatnya. Hal ini berarti hak dan kewajiban untuk selalu mengedepankan kesetaraan dimiliki seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal ini dapat

menjadi salah satu dasar konstitusional untuk mendapatkan kesetaraan peluang, yang kini kerap menjadi isu bagi penyandang disabilitas. Pasal tersebut dapat menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya untuk selalu memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesetaraan.

Kesetaraan berarti tidak adanya diskriminasi, dan diskriminasi berarti hilangnya atau berkurangnya kesetaraan. Prinsip kesetaraan kesempatan dan perlakuan berlaku untuk seluruh pekerja di suatu perusahaan, yang bekerja untuk perusahaan tersebut dari sebuah lokasi eksternal, atau yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut, termasuk pekerja paruh waktu, pekerja lepas, subkontraktor, pekerja alih daya dan pekerja komisi.

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (selanjutnya disingkat CRPD) adalah konvensi tentang Hak-hak Difabel/ Penyandang Disabilitas, telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 (selanjutnya disingkat UU Nomor 19 Tahun 2011) tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan instrumen HAM internasional dan nasional dalam upaya Penghormatan, Pemenuhan dan Perlindungan Hak difabel di Indonesia (Development tool and Human Rights Instrument). Tujuan konvensi ini adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*inherent dignity*).⁷⁴

CRPD sejatinya tidak memberikan penjabaran secara eksplisit mengenai disabilitas. Dalam bagian pembukaannya CRPD menyatakan bahwa disabilitas merupakan sebuah konsep yang terus berubah dan disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang penyandang disabilitas/mental dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang menghambat partisipasi yang penuh dan efektif di tengah masyarakat secara setara dengan orang lain. Disabilitas merupakan hasil interaksi antara masyarakat yang sifatnya tidak inklusif dengan individual. CRPD mendefinisikan disabilitas sebagai hasil interaksi antara penyandang ketunaan

⁷⁴ Risnawati Utami, *Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia*, (Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan *Norwegian Center for Human Rights*, 2012)

dengan hambatan sikap dan hambatan lingkungan yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan orang-orang lain di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan. Pengertian dari CRPD tersebut mengindikasikan bahwa disabilitas bukan merupakan suatu hambatan bagi orang-orang yang memiliki kelainan fisik untuk melakukan berbagai aktifitas seperti layaknya orang normal. Hanya saja mereka memiliki cara yang berbeda dalam melakukan aktifitas tersebut.

Pasal 1 CRPD menyatakan bahwa orang dengan disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Hal senada juga dijelaskan oleh Pasal 1 angka 1 UU Penyandang Disabilitas yang berbunyi "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".

Ketika Pasal 1 CRPD menyatakan mengenai kesetaraan, maka Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas memberikan gambaran mengenai kesamaan hak. Dua kata yang berbeda, namun apabila dianalisis memiliki pengertian luas yang hamper sama. Pasal 1 angka 2 UU Penyandang Disabilitas memberikan pengertian mengenai kesamaan kesempatan, yang artinya adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Kesetaraan peluang (*equality of opportunity*) disebutkan dalam Pasal 3 CRPD, yang berbunyi "*The principles of the present Convention shall be: (a) Respect for inherent dignity, individual autonomy including the freedom to make one's own choices, and independence of persons; (b) Non-discrimination; (c) Full and effective participation and inclusion in society; (d) Respect for difference and acceptance of persons with disabilities as part of human diversity and humanity; (e) Equality of opportunity; (f) Accessibility; (g) Equality between men and women; (h) Respect for the evolving*

capacities of children with disabilities and respect for the right of children with disabilities to preserve their identities”.

CRPD menggariskan bahwa penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan pendidikan tinggi. Pada Pasal 24 ayat (5) disebutkan bahwa negara harus menjamin penyandang disabilitas supaya dapat mengakses pendidikan umum menengah, pelatihan kejuruan, pendidikan dewasa, dan pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi dan atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, negara harus menyediakan lingkungan belajar yang memadai bagi penyandang disabilitas. Mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan juga dijelaskan dalam Pasal 10 UU Penyandang Disabilitas. Hal ini berarti sejatinya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan, sehingga pada tingkatan peraturan perundang-undangan hak konstitusional mengenai kesetaraan peluang dalam mendapatkan Pendidikan telah diakomodir.

Selain dalam bidang pendidikan, kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas yang cukup sering mendapatkan perhatian khusus adalah kesetaraan peluang dalam bidang pekerjaan. Peluang yang dapat diisi oleh kaum disabilitas dalam dunia kerja sebetulnya telah diamanatkan dalam perUndang-Undangan Indoensia. UUD 1945 telah menjamin hak konstitusional bagi tiap warga negaranya dalam hal perkerjaan dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Nomor 13 Tahun 2003) juga telah mejamin kesetaraan peluang serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan. Pasal 5 UU UU Nomor 13 Tahun 2003mengamanatkan perihal kesempatan bagi disabilitas, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dalam Pasal 19 undang-undang tersebut disebutkan mengenai pelatihan kerja yang dikhususkan bagi disabilitas.

Pasal 11 UU Penyandang Disabilitas menjelaskan mengenai hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:

- a) memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b) memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c) memperoleh Akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d) tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e) mendapatkan program kembali bekerja;
- f) penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g) memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h) memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Untuk menjamin kesetaraan peluang, dalam Pasal 1 UU Penyandang Disabilitas telah memberikan pengertian tentang penghormatan, perlindungan, pemenuhan, serta pemberdayaan. Sebagai bagian dari warga negara, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus dapat dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.⁷⁵ Penelitian kuantitatif yang dilakukan oleh Magdalene Ang Chooi menyimpulkan bahwa penyandang disabilitas akan menghadapi kesulitan dalam promosi kerja dan peningkatan upah, "*Collectively, the study findings revealed that disability effect was apparent when promotability was the criterion variable. However, disability did not have significant impact on salary progression*".⁷⁶

Diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2011 berdampak kepada munculnya desakan masyarakat di berbagai daerah kepada Pemerintah atau pemerintah daerah untuk segera mengimplementasikan undang-undang tersebut, sehingga

⁷⁵ Majda El Muhtaj, *Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hal 273.

⁷⁶ Abdul Latief Danu Aji dan Tiyas Nur Haryani, "*Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas*", (dimuat dalam Jurnal Spirit Publik Volume 12 No 2, Oktober 2017), hal 91.

kesetaraan peluang, terutama bagi penyandang disabilitas dapat benar-benar terwujud melalui implementasi di berbagai bidang.

Prinsip kesetaraan peluang dan perlakuan berlaku untuk seluruh pekerja di suatu perusahaan, yang bekerja untuk perusahaan tersebut dari sebuah lokasi eksternal, atau yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut, termasuk pekerja paruh waktu, pekerja lepas, subkontraktor, pekerja alih daya dan pekerja komisi.⁷⁷ Kesetaraan peluang dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan berarti bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, etnis, keyakinan agama atau karakteristik pribadi lainnya, dapat berpartisipasi dalam dan berkontribusi pada pasar tenaga kerja sesuai dengan kapasitas mereka, tanpa gangguan diskriminasi atau bias.⁷⁸

Memastikan bahwa semua kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia bebas dari diskriminasi membutuhkan sebuah pendekatan sistematis untuk mengelola kesetaraan di tempat kerja. Tindakan meninjau dan merevisi kebijakan sumber daya manusia, melatih staf yang bertanggung jawab atas perekrutan dan manajemen sumber daya manusia, dan memasukkan kesetaraan ke dalam budaya perusahaan sebaiknya diambil sebagai bagian dari rencana aksi kesetaraan perusahaan yang terencana dan terstruktur dengan baik. Rencana aksi kesetaraan perusahaan kerap didasarkan pada kebijakan kesetaraan yang menyatakan komitmen perusahaan terhadap kesetaraan.⁷⁹

Ketika hak konstitusional setiap warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 dapat menjamin terwujudnya kesetaraan peluang, maka upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipastikan lebih dirasakan dalam masyarakat. Sehingga diperlukan suatu sinergi dan kerjasama dari pemerintah, perusahaan dan pengusaha untuk dapat mewujudkan kesetaraan peluang untuk menjamin perlindungan HAM di Indonesia.

⁷⁷ International Labour Organization, *loc cit.*

⁷⁸ *Ibid*, hal 4.

⁷⁹ International Labour Organization, *Mengelola Kesetaraan di Tempat Kerja*, (Jakarta: International Labour Organization, 2013) hal 3.

B. Kesetaraan Peluang bagi Penyandang Disabilitas untuk Mendapatkan Pekerjaan

1. Peran Pendidikan dalam Menjamin Kesetaraan Peluang bagi Penyandang Disabilitas

Kualitas *outcome* pendidikan akan menjamin terciptanya kesejahteraan warga negara.⁸⁰ Ketika setiap warga negara membutuhkan pendidikan, karena disadari atau tidak pendidikan adalah sumber utama atau tolak ukur kesejahteraan rakyat, dapat melindungi serta memenuhi segala kebutuhan warga negaranya baik untuk mencukupi kebutuhan primer (sandang, pangan, papan), kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.⁸¹ Visi *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 2015 dalam sektor pendidikan dan kesejahteraan sosial pendidikan untuk semua, karena diskriminasi ganda terhadap Penyandang Disabilitas. Pendidikan harus mudah dijangkau terlepas status setiap anak, karena pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia.⁸²

Pada praktiknya secara global, penyandang disabilitas yang dikucilkan dari angkatan kerja mengakibatkan negara kehilangan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3 hingga 7 persen.⁸³ Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan hambatan sosial dan kultural bagi Penyandang Disabilitas, sehingga ruang Penyandang Disabilitas menjadi lebih luas untuk mengakses sumber-sumber potensial di lingkungannya. Hal itu dapat dimanfaatkan bagi pengembangan potensi diri Penyandang Disabilitas untuk kemandiriannya,⁸⁴ yakni salah satu cara dan wadahnya melalui peran lembaga pendidikan.

Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (1) UUD 1945. UU Nomor 4 Tahun 1997

⁸⁰ Emmanuel Sujatmoko, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 7 Nomor 1 Februari 2010, hal. 182.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Irwanto, dkk., *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Sebuah Desk-Review*, (Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dan *Australian Government* (AusAID): Jakarta, 2010), , hal. 21.

⁸³ ILO, *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf, diakses 26 November 2019.

⁸⁴ Fransiscus Adi Prasetyo, "Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan" dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Situasi Penyandang Disabilitas" Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester II, 2014, hal. 33.

berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut mengatur bahwa setiap penyandang cacat berhak memperoleh pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. UU Nomor 4 Tahun 1997 memberikan batasan terhadap kesamaan kesempatan bagi setiap penyandang cacat atas dasar jenis dan derajat kecacatan dalam mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan (Pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 1997).

Jenis pendidikan bagi Penyandang Cacat juga diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1997 bahwa perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya diantaranya sesuai dengan jenis pendidikannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Nomor 20 Tahun 2003), termasuk warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003) yakni sebagai pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003).

Tabel 1. Situasi Orang dengan Disabilitas dalam Bidang Pekerjaan di Indonesia

Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak Bekerja	525.214	513.365	1.038.579
Buruh	74.350	29.911	104.261
PNS/TNI/Polri	3.045	985	4.030
Petani	111.720	40.518	152.238
Jasa	34.636	15.884	50.520
Pegawai Swasta	4.831	1.490	6.321
Pegawai BUMN/BUMD	298	59	357
Pedagang/Wiraswasta	20.014	9.416	29.430
Peternakan/perikanan	3.196	488	3.648
Total	777.304	612.116	1.389.420


Sumber : Pusdatin Kementerian Sosial RI, 2012

Tabel 2. Situasi Orang dengan Disabilitas dalam Bidang Pendidikan di Indonesia

Jenis Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	431.191	406.152	838.343
SD	234.316	152.436	386.752
SLTP	60.052	31.144	91.196
SLTA	44.995	19.778	64.773
D1/D2	277	137	414
D3/Sarjana Muda	1.913	981	2.894
S1/D4	3.481	1.463	4.944
S2/S3	148	55	203
Jumlah	777.373	612.146	1.389.519

Sumber : Pusdatin Kementerian Sosial RI. 2012

Gambar 3. Partisipasi Orang dengan Disabilitas di Sektor Pendidikan



Sumber : Diolah dari Pusat Data dan Informasi Kemensos Tahun 2012

Hubungan Penyandang Disabilitas dalam bidang pekerjaan dan pendidikan dapat dilihat berdasarkan data tahun 2012 di atas, mayoritas Penyandang Disabilitas ternyata berada pada tingkat partisipasi yang rendah dalam bidang pekerjaan⁸⁵ sangat memprihatinkan bagi kehidupan ekonomi dan kesejahteraan hidup Penyandang Disabilitas dan keluarganya.

⁸⁵ Fransiscus Adi Prasetyo, "Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan" dalam Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Situasi Penyandang Disabilitas" Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan, Semester II, 2014, hal. 34-36.

Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia terkait hak-hak orang dengan disabilitas untuk dipenuhi secara maksimal, yaitu:

- 1) Pasal 24 ayat (1) tentang pendidikan: negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas atas pendidikan, dan ayat (2) huruf (a) Penyandang disabilitas tidak dikecualikan dari sistem pendidikan umum berdasarkan alasan disabilitas, dan bahwa penyandang disabilitas anak tidak dikecualikan dari pendidikan dasar wajib dan gratis atau dari pendidikan lanjutan berdasarkan alasan disabilitas;
- 2) Pasal 27 huruf (e) tentang Pekerjaan dan Lapangan Kerja: Memajukan kesempatan kerja dan pengembangan karier bagi penyandang disabilitas di bursa kerja, demikian juga bantuan dalam menemukan, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan.⁸⁶

Menurut Badan Pusat Statistik dan SAKERNAS pada tahun 2011, jumlah keseluruhan penduduk Indonesia adalah 237,641,326 orang dengan jumlah penduduk usia kerja adalah 171,755,077 orang. Menurut WHO diperkirakan 10 persen dari penduduk Indonesia (24 juta) adalah penyandang disabilitas. Berdasarkan data PUSDATIN dari Kementerian Sosial pada 2010, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 11,580,117 orang dengan di antaranya 3,474,035 (penyandang disabilitas penglihatan) adalah 3,010,830 (penyandang disabilitas fisik) adalah 2,547,626 (penyandang disabilitas pendengaran) adalah 1,389,614 (penyandang disabilitas mental), dan 1,158,012 (penyandang disabilitas kronis). Menurut data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada 2010 jumlah penyandang disabilitas adalah 7,126,409 orang. Para Penyandang Disabilitas sering terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi dalam akses atas kesehatan dan layanan-layanan lainnya, pendidikan dan pekerjaan. Permasalahan dalam perlindungan hukum bagi Penyandang Disabilitas adalah kurang akuratnya data mengenai jumlah penyandang Disabilitas.⁸⁷ Berdasarkan data BPS Pada Tahun 2018, Peny UU Nomor 8 Tahun 2016 dalam memastikan pemenuhan hak

⁸⁶ *Ibid.*, hal. 36-37.

⁸⁷ ILO, *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf, diakses 26 November 2019.

Penyandang Disabilitas mencantumkan pembentukan peraturan pelaksana pemenuhan hak penyandang disabilitas terdiri dari dua substansi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden⁸⁸ dan 15 substansi⁸⁹ untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dalam perkembangannya, penyusunan peraturan yang terakhir (peraturan pemerintah) disederhanakan menjadi 8 peraturan, yaitu: 1) akomodasi layak dalam peradilan, 2) akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, 3) unit layanan disabilitas dan kesejahteraan sosial, 4) habilitasi dan rehabilitasi sosial, 5) permukiman dan pelayanan publik, 6) insentif dan konsesi, 7) perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan dan perlindungan, serta 8) pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang belum disahkan. Peraturan yang telah disahkan adalah peraturan menteri terkait Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial (Permensos Nomor 7 Tahun 2017) oleh Kementerian Sosial dan tentang perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2017).⁹⁰


Hak atas pendidikan menjadi salah satu hak asasi dari Penyandang Disabilitas (Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2016) yakni hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik (Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2016). Hak atas pendidikan menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan

⁸⁸ Substansi yang akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden adalah tentang pembentukan KND dan tata cara pemberian penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas.

⁸⁹ Hastuti, dkk., *Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*, (Tanpa tempat terbit: Smeru Research Institute, 2019), hal. 8-10.

⁹⁰ *Ibid.*

dan/atau memfasilitasi ndang Disabilitas yang menempuh pendidikan hanya 5,48 persen dengan data sebagai berikut:⁹¹



UU Nomor 8 Tahun 2016 dalam memastikan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas mencantumkan pembentukan peraturan pelaksana pemenuhan hak penyandang disabilitas terdiri dari dua substansi yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden⁹² dan 15 substansi⁹³ untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dalam perkembangannya, penyusunan peraturan yang terakhir (peraturan pemerintah) disederhanakan menjadi 8 peraturan, yaitu: 1) akomodasi layak dalam peradilan, 2) akomodasi layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, 3) unit layanan disabilitas dan kesejahteraan sosial, 4) habilitasi dan rehabilitasi sosial, 5) permukiman dan pelayanan publik, 6) insentif dan konsesi, 7) perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi penghormatan dan perlindungan, serta 8) pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan presiden dan peraturan pemerintah yang belum disahkan. Peraturan yang telah disahkan adalah peraturan menteri terkait Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial (Permensos Nomor 7 Tahun 2017) oleh Kementerian Sosial dan tentang perlindungan khusus bagi anak

⁹¹ Dwi Hadya Jayani, Pada 2018, Hanya 5,48% Penyandang Disabilitas yang Masih Sekolah, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/pada-2018-hanya-548-penyandang-disabilitas-yang-masih-sekolah>, diakses 27 November 2019.

⁹² Substansi yang akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden adalah tentang pembentukan KND dan tata cara pemberian penghargaan kepada penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak penyandang disabilitas.

⁹³ Hastuti, dkk., *Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*, (Tanpa tempat terbit: Smeru Research Institute, 2019), hal. 8-10.

penyandang disabilitas dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PermenPPPA Nomor 4 Tahun 2017).⁹⁴

Hak atas pendidikan menjadi salah satu hak asasi dari Penyandang Disabilitas (Pasal 5 ayat (1) huruf e UU Nomor 8 Tahun 2016) yakni hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik (Pasal 10 UU Nomor 8 Tahun 2016). Hak atas pendidikan menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2016), yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019 mencantumkan serangkaian aksi untuk mewujudkan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 2015-2019. Kementerian Sosial ditunjuk sebagai kementerian yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan RAN HAM disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 beserta aturan perubahannya (Perpres Nomor 33 Tahun 2018). Aspek dalam RANHAM terkait upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dicantumkan pada tabel berikut:⁹⁵

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Hastuti, dkk., *Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas*, (Tanpa tempat terbit: Smeru Research Institute, 2019), hal. 8-10.

Tabel 1. Aksi di dalam RANHAM yang berkaitan dengan upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas

Topik	Aksi
Peraturan pelaksana UU Penyandang Disabilitas	<p>Penyusunan peraturan pelaksana UU Penyandang Disabilitas tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi pemenuhan hak penyandang disabilitas pembentukan KND jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, habilitasi dan rehabilitasi (lead) penyandang disabilitas dalam proses peradilan Insentif dan konsesi bagi layanan terhadap penyandang disabilitas penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas
Ketenagakerjaan	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan kebijakan mengenai rekrutmen pekerja penyandang disabilitas di instansi pemerintah Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terhadap prinsip-prinsip PBB mengenai isu bisnis dan HAM (membuat dan diseminasi panduan) Peningkatan lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas di perusahaan melalui jobfair dan ketersediaan data jumlah penyandang disabilitas yang direkrut
Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (melalui bimbingan teknis) Peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif Penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus
Layanan kesehatan	<ol style="list-style-type: none"> Pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa (peningkatan jumlah dan ketersediaan layanan sesuai standar) Tindak lanjut peta jalan layanan kesehatan inklusi bagi penyandang disabilitas (bentuk: sosialisasi)
Akses keuangan	Peningkatan ketersediaan lembaga penyedia jasa dan layanan keuangan yang inklusif disabilitas
Pencatatan sipil	Kepemilikan e-KTP dan akte kelahiran bagi penduduk rentan di wilayah kantong kemiskinan

Layanan publik lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan jalur layanan imigrasi khusus bagi penyandang disabilitas b. Ketersediaan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil di terminal, terminal pelabuhan laut, dan bandara udara
Akses informasi	Penayangan bahasa isyarat dan/atau teks close captions di televisi dan program berita: tersedianya peraturan menkominfo terkait hal ini
Pemilihan umum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan akses penyandang disabilitas terhadap pemilihan umum dan pilkada (peningkatan persentase data pemilih dengan disabilitas dalam DPT dan peningkatan keakuratan data) b. Penyelenggaraan pemilu yang inklusif c. Meningkatkan sosialisasi dan atau pendidikan politik yang melibatkan penyandang disabilitas
Perlindungan hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan tindak lanjut pengaduan permasalahan terhadap dugaan pelanggaran hak perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan pengaduan terkait konflik lahan b. Ketersediaan fasilitas pelayanan pengaduan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas
Peraturan Perundang-undangan	Harmonisasi produk hukum daerah dari perspektif HAM (tidak mendiskriminasi penyandang disabilitas)
Peningkatan kesadaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Penayangan edukasi hak penyandang disabilitas di media cetak dan elektronik b. Pelatihan sertifikasi HAM di industri perikanan
Mobilitas fisik	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketersediaan data jumlah bangunan gedung yang memperhatikan aksesibilitas kelompok rentan b. Evaluasi pelaksanaan PP No.36/2005 tentang bangunan gedung, dalam rangka mendorong akses kelompok rentan c. Ketersediaan sarana prasarana di desa yang aksesibel bagi penyandang disabilitas d. Tersusunnya regulasi indikator desa dan ka/kota ramah disabilitas e. Peningkatan jumlah sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas

Sumber: Perpres No.33 Tahun 2018

Berdasarkan program kerja pemerintah saat ini di bidang pendidikan adalah perlunya peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (melalui bimbingan teknis), peningkatan jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, dan penyediaan bantuan belajar bagi siswa berkebutuhan khusus.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menerbitkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi. Ketentuan itu sangat penting bagi warga negara yang memiliki hambatan khusus (disabilitas) untuk memperoleh akses terhadap pendidikan tinggi. Hal itu bertujuan agar arah layanan pendidikan standar bagi mahasiswa disabilitas di perguruan tinggi, diantaranya penerimaan mahasiswa baru, kompetensi lulusan, standar isi, proses

belajar mengajar, penilaian, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan dan pembiayaan dapat memenuhi program pemerintah untuk pendidikan yang non diskriminasi untuk membekali Penyandang Disabilitas bagi pendidikan yang memadai demi kesejahteraan hidupnya melalui pekerjaan yang layak.⁹⁶ Pendidikan yang baik bagi seseorang sebagai bekal yang akan menentukan kesejahteraan hidupnya, maka pemerintah Indonesia serius dalam menerapkan berbagai kebijakan di bidang pendidikan untuk menghapuskan diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas.

2. Kesetaraan Peluang pada Sektor Swasta

Pasal 53 ayat (2) UU Penyandang Disabilitas mengamanatkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Walaupun telah ada peraturan yang menentukan demikian, namun belum ditemukan data hasil penelitian yang akurat yang mampu menggambarkan secara utuh jumlah penyandang disabilitas yang bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak dari pekerjaannya di sector swasta.

Penelitian yang dilakukan oleh Mavromaras menunjukkan bahwa disabilitas menurunkan angka probabilitas dipekerjakan sebanyak 17,6% (tujuh belas koma enam persen) dan probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja sebesar 16,9% (enam belas koma sembilan persen) di kalangan orang berusia 15-64 tahun di Australia pada 2003. Pada tahun 2002, Campolieti mengungkapkan bahwa disabilitas menurunkan probabilitas masuk ke dalam angkatan kerja di kalangan orang tua di Kanada. Penelitian ini memperkirakan disabilitas dari beberapa variabel kondisi dan status kesehatan, misalnya masalah pernapasan, diabetes, kondisi jantung, IMT, usia, sejumlah kondisi rumah tangga/perorangan dan sebagainya. Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Brown dan Emery menemukan bahwa

⁹⁶ Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas Di Perguruan Tinggi, (Direktorat jenderal pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Pembelajaran di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2017), hal. ii.

disabilitas berkaitan dengan penurunan 30% (tiga puluh persen) dalam partisipasi angkatan kerja laki-laki dan perempuan Kanada.⁹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Halimatussadiyah dan beberapa reknannya pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa angkatan kerja Penyandang Disabilitas jauh lebih kecil dibandingkan ukuran angkatan kerja non penyandang disabilitas. Dari penelitian itu terungkap bahwa tingkat pendidikan yang rendah merupakan kendala utama penyandang disabilitas untuk memasuki pasar tenaga kerja. Salah satu factor yang dapat menjadi contoh penyebab rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas adalah kendala kelembagaan, yaitu rendahnya jumlah sekolah dan infrastruktur untuk mengakses sekolah.⁹⁸

Belum ditemukan data yang pasti berapa jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas dari sector swasta yang ada di Indonesia, namun pada tahun 2018 Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada 10 (sepuluh) perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas, yaitu:⁹⁹

- 1) PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Surakarta dengan 3 orang pekerja penyandang disabilitas;
- 2) PT United Farmatic Indonesia, Sidoarjo dengan 32 orang pekerja penyandang disabilitas;
- 3) PT Kanindo Makmur Jaya, Jepara dengan 56 orang pekerja penyandang disabilitas;
- 4) PT Samwon Busana Indonesia, Jepara dengan 17 orang pekerja penyandang disabilitas;
- 5) PT Primayudha Mandiri Jaya, Boyolali dengan 20 orang pekerja penyandang disabilitas;
- 6) PT. Komitrindo Emporio, Bantul dengan 6 orang pekerja penyandang disabilitas;

⁹⁷ Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, *Laporan Akhir: Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional, 2017), hal 6.

⁹⁸ *Ibid*, hal 7.

⁹⁹ <https://www.liputan6.com/news/read/3579301/kemnaker-apresiasi-10-perusahaan-pemberi-kerja-penyandang-disabilitas>, diakses tanggal 29 November 2019 pukul 21.40.

- 7) PT Giat Usaha Dieng, Kubu Raya dengan 3 orang pekerja penyandang disabilitas;
- 8) PT Asia Sandang Maju Abadi, Semarang dengan 20 orang pekerja penyandang disabilitas;
- 9) CV Ubud Corner, Gianyar dengan 3 orang pekerja penyandang disabilitas;
- 10) PT Tri Mitra Makmur, Tarakan dengan 3 orang pekerja penyandang disabilitas.

Dari penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, setidaknya ada suatu gambaran nyata bahwa baik pemerintah maupun sector swasta sudah membuka peluang yang luas bagi penyandang disabilitas untuk dapat memenuhi hak konstitusionalnya dalam memperoleh pekerjaan. Penyandang disabilitas juga dapat memiliki kompetensi dan dapat bersaing dengan non disabilitas. Melibatkan penyandang disabilitas dan menyesuaikan kebutuhan mereka yang berhubungan dengan disabilitas yang mereka miliki merupakan langkah penting bagi perusahaan dalam hal mencari sumber daya manusia dan tanggungjawab mereka kepada masyarakat, serta kepatuhan mereka terhadap peraturan perundangan di tingkat nasional.¹⁰⁰

Salah satu perusahaan ternama yang dapat dijadikan salah satu rujukan bagi perusahaan lain karena telah mempekerjakan penyandang disabilitas adalah *Accor Group*, sebuah jaringan hotel ternama di dunia, dengan 470,000 kamar yang tersedia pada 3,600 hotel di 92 negara yang tersebar pada 14 cabang terpercaya mereka seperti Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure dan Ibis.¹⁰¹ Upaya internal *Accor* dalam mendorong keberagaman dibuat berdasarkan empat pilar: keberagaman asal; kesetaraan gender; inklusi penyandang disabilitas; dan keberagaman usia. Keempat pilar ini kemudian diformalisasi di dalam *Accor* pada tahun 2011 dengan membuat Piagam Keberagaman Internasional yang dibuat dalam 15 bahasa. Terkait dengan penyandang disabilitas, Piagam itu dengan jelas menyatakan *Accor* "berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan aktif untuk inklusi dan keberlanjutannya di tingkat lokal".¹⁰²

¹⁰⁰ *International Labour Organization, Bisnis Tidak Biasa : Menjadikan Tempat Kerja Inklusif bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: International Labour Organization, 2015), hal 7.

¹⁰¹ *Ibid*, hal 15.

¹⁰² *Ibid*.

Selain, *Accor Group*, perusahaan lain yang juga mempekerjakan penyandang disabilitas adalah *Carrefour Group*, supermarket multi nasional yang cukup terkenal di Indonesia. Pada akhir tahun 2013, perusahaan ini melaporkan telah mempekerjakan 9.709 (sembilan ribu tujuh ratus sembilan orang) penyandang disabilitas atau sekitar 2,8% (dua koma delapan persen) dari total tenaga kerja yang dimilikinya.¹⁰³

Di Indonesia, pada tahun 2017 PT Anugerah Wening dan anak perusahaanya PT Adita Dhanya Anindita, yang berlokasi di Jawa Tengah, berkomitmen untuk menrealisasikan program pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. PT Anugerah Wening mempekerjakan penyandang disabilitas tuna rungu yang telah mendapatkan pendidikan keterampilan menjahit, yang akan dipekerjakan di bagian produksi. Untuk perekrutan penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja, PT Anugerah Wening bekerja sama dengan yayasan yang memberikan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk penyandang disabilitas tuli di beberapa kota di Indonesia.¹⁰⁴

Pada bulan Oktober 2019, PT Flextronics Technology Indonesia Batam, yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau, mempekerjakan 12 (dua belas) lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang menyandang tunarungu. PT Flextronics Technology Indonesia Batam merekrut mereka berdasarkan kompetensi yang mereka miliki, sehingga beberapa orang langsung diangkat sebagai pegawai tetap.¹⁰⁵

Perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas akan memberi manfaat bagi perusahaan yang mempekerjakannya, manfaat tersebut yaitu mempekerjakan penyandang disabilitas berarti perusahaan mengelola tenaga kerja yang beragam, termasuk pekerja penyandang disabilitas. Hal tersebut adalah faktor utama dalam efisiensi, produktifitas dan keberhasilan secara keseluruhan dalam merekrut karyawan. Apabila penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dalam bekerja, keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan adalah produktivitas yang baik, tingkat kehadiran yang lebih baik karena penyandang disabilitas

¹⁰³ *Ibid*, hal 18.

¹⁰⁴ <https://ekbis.sindonews.com/read/1262006/34/perusahaan-ini-rangkul-karyawan-disabilitas-1512057236>, diakses tanggal 29 November 2019, pukul 22.34.

¹⁰⁵ <https://www.batamnews.co.id/berita-54740-hebat-pt-flextronic-serap-tenaga-kerja-penyandang-disabilitas.html>, diakses tanggal 29 November 2019, pukul 22.54.

cenderung loyal pada perusahaan yang merekrutnya dan mempekerjakan penyandang disabilitas dapat menyebabkan citra publik yang lebih baik bagi perusahaan dan meningkatkan semangat di tempat kerja.¹⁰⁶

Kewajiban untuk mempekerjakan penyandang disabilitas sebenarnya telah diatur dan diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, namun dibutuhkan komitmen dari perusahaan-perusahaan untuk mewujudkannya. Kesetaraan peluang harus selalu dijamin oleh setiap perusahaan dengan melihat kompetensi yang dimiliki oleh setiap calon pekerja, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas.

3. Kesetaraan Peluang pada Sektor Pemerintahan (PNS dan/atau BUMN/BUMD)

Peluang penyandang disabilitas untuk bekerja pada sektor pemerintahan sudah mulai terbuka luas, apalagi payung hukum sampai dengan tingkat peraturan pelaksanaannya sudah mulai dibuat. Salah satu dari payung hukum kebijakan untuk peluang kerja penyandang disabilitas di bidang pemerintahan adalah Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019 dimana dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) nya menyebutkan total alokasi penetapan kebutuhan PNS untuk instansi pusat dan instansi daerah berjumlah 197.111 dengan rincian:

- a. Instansi pusat sejumlah 37.854
- b. Instansi daerah sejumlah 159.257

Adapun, sebagai bahan evaluasi, pada tahun 2018, sebanyak 2000 lowongan kerja untuk golongan disabilitas dibuka keran pendaftarannya, namun, kuota lowongan hanya terserap sedikit karena sepi pelamar. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpercayaan diri atau adanya kesulitan memenuhi beberapa persyaratan seperti salah satunya persyaratan tingkatan disabilitas yang masih bisa melihat, masih bisa mendengar, dan lain-lain.¹⁰⁷ Namun, sebenarnya dari segi persyaratan, sudah

¹⁰⁶ Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho, *Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara*, dimuat dalam Jurnal Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 1, Februari 2019, hal 27.

¹⁰⁷ Fajri Nursyamsi, Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Universitas Indonesia, tempo, difabel;.

terdapat kemajuan terkait kuota formasi yang dibuka untuk penyandang disabilitas dimana pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN RB) Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, membuka kuota jumlah formasi untuk penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari total formasi untuk instansi pusat dan untuk kuota penyandang disabilitas di instansi daerah paling sedikit 1% sementara jika menilik dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi tahun 2017 dibuka formasi sebanyak 0,44% dari keseluruhan formasi yang ada untuk instansi Pusat. Penelitian membuktikan, sebanyak 2.892 formasi yang dibuka untuk penyandang disabilitas, hanya mencakup 0,013% dari total penduduk penyandang disabilitas (SUPAS 2015) di Indonesia, yakni sebanyak 21.843.588 penduduk, bahkan, jika dikritisi lebih dalam, jumlah penyandang disabilitas yang lolos CPNS 2018 berpotensi lebih sedikit dari itu. Seharusnya, kebijakan Permen PAN RB tersebut, menempatkan penyandang disabilitas tidak sebagai entitas dari segi fisik saja tetapi, fokus juga terkait dengan hambatan seseorang untuk mengikuti seleksi CPNS 2018 secara keseluruhan.¹⁰⁸ Untuk tahun 2019 ini, sejumlah kementerian dan instansi lembaga negara setingkat menteri maupun Pemerintah Daerah membuka peluang lowongan kerja sebagai CPNS seperti Bappenas (Badan Penyelenggaraan Pembangunan Nasional, Kementerian Perhubungan sampai dengan Pemerintahan Kota Surabaya membuka formasi sebanyak 987 formasi CPNS dan 5% dari total formasi tersebut yakni sebanyak 4 (empat) orang dari kategori penyandang disabilitas. Selain itu, pada tahun 2018, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sendiri menerima sebanyak 9 (Sembilan) orang dari kategori penyandang disabilitas yakni untuk jenis kelamin laki-laki sebanyak 4 (empat) orang dan perempuan sebanyak 5 (lima) orang.¹⁰⁹

Untuk sektor BUMN, Perusahaan Listrik Negara sebagai salah satu persero yang bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik telah membuka lowongan kerja

¹⁰⁸ Formasi Khusus Disabilitas CPNS 2018 Pisau Bermata Dua, <https://www.indonesiana.id/read/127718/formasi-khusus-disabilitas-cpns-2018-pisau-bermata-dua#Wvu1UiipcDEDf5Eo.99>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2019.

¹⁰⁹ Wawancara dengan Biro Kepegawaian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada bulan Oktober 2019.

untuk disabilitas sebanyak lebih dari kuota 2% dari total formasi yang disediakan pada tahun 2019 ini.¹¹⁰ Sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) pelamar yang diterima, 3 (tiga) orang merupakan pelamar dari jalur disabilitas. Adapun rekrutmen BUMN untuk PLN ini memang membagi dalam 3 (tiga) program :

1. Program Perekrutan Bersama Kategori Reguler
2. Program Perekrutan Bersama Kategori Disabilitas
3. Program Perekrutan Bersama Kategori Kawasan Timur Indonesia

Walaupun demikian, tidak selamanya peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat berjalan dengan lancar pada pelaksanaannya. Kasus seorang dokter gigi yang bernama Romi sempat dibatalkan statusnya sebagai CPNS di Pemerintah Kabupaten Solok Selatan hanya karena dokter gigi Romi merupakan seorang penyandang disabilitas, padahal dokter gigi Romi memperoleh nilai paling tinggi untuk kelulusan diterima sebagai CPNS.¹¹¹ Hal ini dikarenakan adanya penafsiran lain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan mengenai syarat CPNS yang harus sehat jasmani dan rohani.

¹¹⁰ Keterbatasan Fisik Tidak Menjadi Hambatan Untuk Membangun Negeri Bersama, <http://bumn.go.id/pln/berita/1-Keterbatasan-Fisik-Tak-Jadi-Hambatan-Untuk-Membangun-Negeri-Bersama-PLN>, diakses pada bulan September 2019.

¹¹¹ Sempat Batal Karena Difabel, Dokter gigi Romi Menjadi PNS, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805174001-20-418578/sempat-batal-karena-difabel-dokter-gigi-romi-jadi-cpns>, diakses pada bulan September 2019.

BAB IV

UPAYA NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK KONSTITUSI PARA PENYANDANG DISABILITAS DI BIDANG EKONOMI

A. Upaya Negara yang dijamin dalam Konstitusi untuk pemenuhan hak para penyandang disabilitas di bidang ekonomi

Hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apapun, hanyalah satu hal dari ruang lingkup prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia secara umum termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mana sekalipun tidak mengikat secara hukum, namun, prinsip-prinsipnya telah menjadi standar internasional dan banyak negara memandang hal tersebut sebagai hukum internasional. Berbagai prinsip dasar tersebut adalah prinsip universal, melekat (*inalienable*), tak terpisahkan atau tidak dapat dibagi-bagi (*indivisibility*), non diskriminasi, kesetaraan (*equality*), saling tergantung (*interdependency*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Muatan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia tersebut dituangkan lebih lanjut dalam konstitusi perubahan atau amandemen kedua. Terkait konteks undang-undang dasar yang pernah berlaku di Indonesia, pencantuman secara eksplisit seputar hak asasi manusia muncul atas kesadaran dan konsensus, namun, seiring dengan berlakunya undang-undang dasar di Indonesia dari mulai UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 dan UUD amandemen IV Tahun 2000, pencantuman HAM mengalami pasang surut yang lebih bersifat politis dan kerap kali muncul multi penafsiran atas teks-teks konstitusi yang tidak jarang interpretasi penguasa lebih terkesan subjektif dan hegemonik.¹¹² Oleh karena itu, penafsiran terhadap suatu pasal yang berkaitan dengan HAM perlu dilakukan dengan sangat hati-hati dan sebisa mungkin mengarah

¹¹² Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2015), hal 9.

kepada upaya penegakan HAM itu sendiri dan bukan mengarah pada polemik kepentingan negara atau *state interested*.

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penafsir konstitusi hadir untuk mewujudkan keadilan substantif melalui hak mengujinya sebagai penjamin (*guarantees of constitution*) agar materi dari konstitusi dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa ada penyimpangan sama sekali terhadap nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Hak atas pekerjaan telah digariskan dalam Pasal 23 ayat (1) sampai dengan (4) DUHAM yang berbunyi sebagai berikut :¹¹³

- (1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik dan berhak atas perlindungan dari pengangguran;
- (2) Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama;
- (3) Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya bersama dengan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
- (4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Adanya hak-hak tersebut diatas menunjukkan bahwa hak atas pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi secara universal dan sangat berkaitan dengan hak ekonomi. Sebelum diturunkan dalam konstitusi, terlebih dahulu hak-hak asasi tersebut diatas termasuk hak ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

¹¹³ *Indonesian Journal of International Law*, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2006.

Teks aslinya :

- (1) *Everyone has the rights to work, to free choice of employment, to just and favourable condition of work and to protection against unemployment;*
- (2) *Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.*
- (3) *Everyone who works has the rights to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection.*
- (4) *Everyone has the right to perform and to join trade unions for the protection of his interests.*

Sehubungan dengan adanya kewajiban negara dalam melaksanakan hak konstitusional, negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baik dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan¹¹⁴ yakni diantaranya dengan lahirnya Pasal 27 ayat (2).¹¹⁵

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 merupakan salah satu ketentuan Pasal yang masih berdiri kokoh tanpa perubahan dalam UUD 1945. Jika ditilik lebih dalam, tidak ada penjelasan khusus mengenai "hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak" di dalam Penjelasan UUD 1945 zaman dahulu yang hanya menyatakan "cukup jelas". Namun, ketentuan pasal ini sangat berkaitan dengan ketengakerjaan atau yang dulu lazim dan populer disebut dengan istilah "perburuhan". Amanat ini juga terkait dengan tujuan umum bangsa Indonesia sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD 1945 yakni untuk "memajukan kesejahteraan umum" berdasarkan Pancasila untuk terciptanya "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Seperti negara-negara lain yang baru lepas dari kolonialisme pasca-Perang Dunia II, Indonesia memilih industrialisasi dan pembangunan ekonomi sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.¹¹⁶ Sangat disadari oleh para pendiri negara (*founding fathers*) bahwa industrialisasi sendiri akan menghasilkan manusia-manusia warga negara yang mencoba meriah kesejahteraaannya dari situ, yaitu mereka yang tidak punya apa-apa selain tenaganya untuk dijual guna mendapatkan upah untuk hidup dan mereka inilah yang disebut dengan buruh atau pekerja. Negara sebagai pihak yang sejak awal merancang ini, mau tidak mau harus terlibat dan bertanggungjawab terhadap soal perburuhan dengan menjamin agar mereka dapat terlindungi hak-haknya dalam bingkai konstitusi. Hal inilah yang

¹¹⁴ Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang, Mustari, Jurnal Supremasi, Volume XI Nomor 2, Oktober 2016, halaman 108, Blitar.

¹¹⁵ Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 : Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

¹¹⁶ Bagian dari Putusan Perkara Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

mendasari dimuatnya ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 mengenai pekerjaan dan penghidupan yang layak yang sekaligus menjadi jaminan konstitusional bagi warganegara pada umumnya dan buruh atau pekerja pada khususnya.¹¹⁷ Berbicara mengenai ketenagakerjaan, saat ini, diversivitas dunia angkatan kerja memiliki keanekaragaman tersendiri dimana peluang bekerja diberikan untuk kaum disabilitas setelah Pemerintah ikut meratifikasi Konvensi Hak Asasi Manusia, Konvensi Ekonomi dan Sosial Budaya, dan Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Keberadaan penyandang disabilitas dalam dunia kerja menjadi cambuk bagi Negara dalam hal ini Pemerintah untuk mewujudkan harapannya sebagai pribadi yang berhak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika ditilik dari segi regulasi, amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 harus diimplementasikan lebih lanjut lagi ke dalam tataran undang-undang untuk mengatur lebih detail mengenai hak penyandang disabilitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Bahkan, Adnan Buyung Nasution di dalam salah satu makalah seminarnya menyatakan bahwa mengaktualisasikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tidaklah mudah pada kenyataannya secara umum, namun, guna menemukan peluang ke arah implementasinya, dapat dilakukan melalui cara melembagakan para pencari kerja seperti mendirikan semacam serikat atau forum yang berisi kumpulan pencari kerja. Manfaatnya yakni :¹¹⁸

- (1) Untuk selalu mengingatkan penguasa, bahwa menyediakan lapangan kerja dan hidup layak adalah kewajiban. Tidak melaksanakan kewajiban ini berarti penguasa melanggar konstitusi.
- (2) Guna membangkitkan kesadaran para pencari kerja bahwa adalah hak konstitusional mereka untuk menuntut dan memperoleh lapangan pekerjaan dan kehidupan layak dari Negara.

¹¹⁷ *Ibid.*,

¹¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Kendala dan Peluang Implementasi Pasal 27 dan 28 UUD 1945 di Era Mendatang*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 5 Tahun XXIII, Oktober 1993.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat merupakan salah satu wujud dari pengimplementasian Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Pasal 28D dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dimana dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa Perusahaan Negara dan Swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan. Sementara itu di dalam penjelasan Pasal 14 disebutkan bahwa Perusahaan Negara meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), sedangkan perusahaan swasta termasuk di dalamnya koperasi. Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan, untuk setiap 100 (seratus) orang karyawan. Perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan walaupun jumlah karyawannya kurang dari 100 (seratus) orang. Perlakuan yang sama diartikan sebagai perlakuan yang tidak diskriminatif termasuk di dalamnya kesamaan pengupahan untuk pekerjaan dan jabatan yang sama. Dalam Undang-Undang nomor 4 Tahun 1997, memang telah dilembagakan sejumlah hak penyandang disabilitas, namun, sangat disesalkan karena pelembagaan hak penyandang disabilitas dalam peraturan hukum selama ini, umumnya dirumuskan dalam suasana ala kadarnya, sehingga, tidak heran, jika dalam implemetasinya, dirasakan masih sangat miskin, baik karena materi muatan dalam ketentuan tersebut memang tidak operasional.¹¹⁹ Hal tersebut turut menyumbang atau memberikan kontribusi besar terhadap fenomena keterpurukan penyandang disabilitas di Indonesia

¹¹⁹ Rachmita Harahap, "Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi bagi Penyandang Disabilitas", halaman 87, dalam "Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara", Jakarta, Pustaka Masyarakat Setara, 2013, Ed. Dri Utari Christina R, dan Ismail Hasani.

seperti menjamurnya sikap skeptis, imperioritas kompleks atau minder hingga sikap masa bodoh atau putus asa secara berlebihan pada sebagian penyandang disabilitas itu sendiri maupun keluarga dan masyarakat di sekitarnya dalam memahami masa depan keberadaan penyandang disabilitas. Pemicu utama terjadinya marjinalisasi dan diskriminasi terhadap kalangan penyandang disabilitas menurut Saharuddin Daming,¹²⁰ secara spesifik berpangkal dari melembangnya sikap dan perilaku stereotip dan prejudisme mulai dari kalangan awam hingga kelompok intelektual bahkan para elit kekuasaan. Namun, hal yang paling berbahaya dari sikap tersebut adalah jika tumbuh dan bersemayam dalam diri para pejabat, sebab, sebagai *decision maker*, mereka tentu berpotensi melahirkan kebijakan yang bias HAM bagi penyandang disabilitas lantaran mereka dalam membuat dan mengimplementasikan kebijakan tersebut memang berangkat dari rendahnya pengetahuan secara komprehensif tentang penyandang disabilitas. Konsekuensi dari adanya ratifikasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas adalah perlunya pengaturan praturan hukum maupun kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Hal inilah yang akhirnya mendorong pemerintah untuk mengesahkan undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang sudah tidak lagi bisa menjawab tantangan perkembangan zaman tentang penyandang disabilitas yang semakin kompleks, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Undang-Undang Penyandang Disabilitas). Dalam undang-undang ini, Negara mulai memberikan perlindungan HAM yang lebih kompleks dan detil kepada para penyandang disabilitas terutama dalam bidang pekerjaan. Melalui ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik

¹²⁰ Saharuddin Daming, *Majinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas*, (Jakarta : KOMNAS HAM, 2012).

Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja dan Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Melihat ketentuan ini, sudah ada kemajuan dari Pemerintah untuk mewajibkan setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah serta BUMN maupun BUMD dan perusahaan swasta untuk memberikan kuota bagi Penyandang Disabilitas agar dapat bekerja disana. Bahkan, ruang lingkup pun diperluas tidak hanya sebatas BUMN dan BUMD saja tetapi juga mengarah kepada lowongan kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Sayangnya, kekurangan dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas ini adalah tidak adanya sanksi terhadap instansi atau BUMN atau BUMD maupun Swasta yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

B. Pengejawantahan dalam Peraturan Perundang-Undangan dibawah Undang-Undang tentang peluang kerja bagi Penyandang Disabilitas

Negara harus dapat memastikan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan dalam kerangka perlindungan HAM, memiliki alasan yang rasional, sejauhmana hak dan kebebasan dapat dibatasi secara sah (*legitimate*) dan proporsional oleh Negara.¹²¹ Selain itu, Negara juga harus dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain haruslah harmonis dan dapat diterapkan. Awalnya terdapat sebanyak delapan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut hak penyandang disabilitas yang terdiri dari :¹²²

1. RPP Akomodasi Layak Dalam Peradilan
2. RPP Akomodasi Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas

¹²¹ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-undangan", (Jakarta : Balitbang Hukum dan HAM, 20160, hal 9.

¹²² Finalisasi RPP Penyandang Disabilitas Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas Libatkan Penyandang Disabilitas, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/finalisasi-rpp-penyandang-disabilitas-indonesia-kementerian-ppnbappenas-libatkan-penyandang-disabilitas/> diakses pada bulan November 2019.

3. RPP Akomodasi Unit Layanan Disabilitas dan Kesejahteraan Sosial
4. RPP Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial
5. RPP Pemukiman dan Pelayanan Publik
6. RPP Insentif dan Konsensi
7. RPP Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Penghormatan dan Perlindungan serta
8. RPP Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Dari 8 RPP tersebut diatas, Pemerintah baru mengesahkan sebanyak dua Peraturan Pemerintah yakni, PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Penyandang Disabilitas.¹²³ Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2015-2019, Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya untuk mengarusutamakan pendekatan inklusi dalam pembangunan nasional dengan menyertakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Penyandang Disabilitas di dalam RANHAM tersebut. Selain itu, pada tahun 2015, BAPPENAS juga telah menerbitkan "Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Berpihak kepada Penyandang Disabilitas" untuk menjadi acuan Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam merencanakan program dan menganggarkannya sesuai dengan kebutuhan

¹²³ Satu Lagi PP Pelaksanaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Resmi Disahkan, <https://www.pshk.or.id/info-legislasi/>, diakses pada bulan November 2019. Adapun terdapat Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan hak Penyandang Disabilitas, namun, bukan merupakan amanat dari Undang-Undang Penyandang Disabilitas melainkan pelaksanaan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Hak Cipta, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 tentang Fasilitas Akses terhadap Ciptaan Bagi Penyandang Disabilitas dalam Membaca dan Menggunakan Huruf Braille, Buku Audio dan Sarana Lainnya yang disahkan pada tanggal 18 April 2019.

pembangunan yang inklusif.¹²⁴ Dengan semua perangkat peraturan kebijakan hukum yang ada tersebut diatas, seharusnya dapat menjadi payung hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD dan Perusahaan Swasta untuk ikut mensukseskan kuota peluang kerja bagi penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat juga Nota Kesepahaman antara Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Sosial mengenai peluang dan akses setara bagi penyandang disabilitas di bidang pekerjaan pada bulan Januari 2019 lalu.

C. Tantangan dan Hambatan dalam Pelaksanaannya

Walaupun Undang-Undang Penyandang Disabilitas sudah berlaku lebih dari dua tahun, namun, seharusnya BUMN, Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta mampu memberikan contoh pemenuhan kuota untuk peluang kerja penyandang disabilitas di mata masyarakat. Namun, kenyataannya, hal tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan karena terdapat berbagai macam tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya.

1. Kebijakan yang belum ramah disabilitas

Penyandang disabilitas pada dasarnya memiliki hak yang sama dengan warga lain termasuk dalam hal melamar pekerjaan pada instansi Pemerintah, BUMN atau swasta. Untuk lowongan kerja sebagai PNS atau karyawan BUMN, persyaratan untuk menjadi PNS tidaklah mendetil atau rinci. Semisal, untuk lowongan kerja sebagai PNS untuk mengisi posisi tertentu di sebuah Instansi Pemerintah, terdapat persyaratan yang sebenarnya justru tidak mewakili (syarat) penyandang disabilitas dan terkadang Bahasa yang disampaikan dalam persyaratan tersebut justru menggugurkan niat yang bersangkutan. Contoh kasus adalah ada seorang penyandang disabilitas yang sebenarnya memiliki keahlian dalam mengetik di computer atau mampu membuat suatu aplikasi untuk computer, namun, karena terdapat persyaratan mengenai adanya

¹²⁴ Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB), *Fiqih Penguatan Disabilitas*, (Jakarta : Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hal32.

tuntutan untuk bisa berkomunikasi dengan baik dan kebetulannya penyandang disabilitas tersebut memiliki kekurangan dalam hal berkomunikasi dengan baik atau lancar¹²⁵. Maka hal tersebut dapat mematahkan hati kecil penyandang disabilitas yang ingin sekali memperoleh pekerjaan di bidang komputerisasi. Hal ini sangat disayangkan bagi penyandang disabilitas yang terpaksa harus didiskualifikasi hanya karena adanya persyaratan yang sangat umum. Pada dasarnya kebijakan hukum yang baik adalah kebijakan hukum yang mengarah pada apakah nantinya kebijakan hukum tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau tidak dan tidaklah dibuat hanya untuk kepentingan segelintir golongan semata dengan berkedok demi kepentingan masyarakat luas atau atas kepentingan masyarakat.

Sebagian berpendapat bahwa ketentuan persyaratan umum untuk CPNS baik untuk instansi Pemerintah Pusat maupun daerah serta sebagai karyawan BUMN atau BUMD bagi penyandang disabilitas tersebut hanyalah bersifat formalitas agar terkesan penyandang disabilitas diberikan kesempatan dalam hal memperoleh pekerjaan di bidang pemerintahan. Padahal, seharusnya, perlakuan untuk pelamar disabilitas perlu direspon dengan cara pandang yang berbeda dan tidak dapat disamaratakan antara syarat disabilitas yang satu dengan syarat disabilitas yang lain.¹²⁶ Hal inipun juga kerap kali terjadi di sektor swasta dan/atau perindustrian dimana penyandang disabilitas dianggap hanya mampu melakukan pekerjaan di bidang-bidang tertentu saja.

Ide kesetaraan memang tidaklah dapat diharapkan akan terwujud begitu saja melalui perkembangan social yang transisional yang akan berlangsung secara alami. Sebab, bagaimanapun juga, kebijakan dan langkah-langkah untuk mendayagunakan hukum dan peraturan

¹²⁵ Syarat CPNS 2019 Dinilai Belum Ramah Penyandang Disabilitas, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115202442-20-448842/syarat-cpns-2019-dinilai-belum-ramah-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 15 November 2019

¹²⁶ Tanggapan Ilma Sovri Yanti, Pegiat Isu Anak dan Disabilitas saat wawancara dengan CNNIndonesia.com. Hal ini dikarenakan terdapat bermacam jenis disabilitas yang tidak bisa digeneralisir hak dan perlakuannya.

perundang-undangan, guna mempercepat realisasi kebijakan kesetaraan, sering dirasa amat diperlukan. Karena kebijakan hukum apapun baik yang merupakan suatu undang-undang maupun peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang sangat berkaitan dengan proses legislasi, terdapat istilah "bantuan hukum struktural" yang bermakna bantuan-bantuan yang ditempuh dalam proses legislasi suatu kebijakan hukum. Kebijakan dalam bantuan hukum struktural pada dasarnya ditempuh untuk merealisasi apa yang disebut dengan "kebijakan diskriminasi terbalik" atau yang sering disebut juga dengan "kebijakan diskriminasi positif" yang mana dikatakan demikian karena diskriminasi yang diputuskan untuk dilakukan itu, demi hukum, akan memberikan kesempatan dan/atau hak lebih kepada mereka yang berada di strata bawah daripada kepada mereka yang berada di strata atas.¹²⁷ Hal ini bisa menjadi solusi untuk penyandang disabilitas terkait dengan masa depan mereka sekaligus upaya perlindungan hukum dari Negara melalui Pemerintah yang lebih konkrit agar terwujud kesetaraan social-ekonomik untuk masyarakat golongan tertentu.

2. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas untuk memperoleh Pekerjaan

Aksesibilitas menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Penyandang Disabilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Aksesibilitas merupakan asas yang paling penting dalam hal pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.¹²⁸ Bahkan hak aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas itu sendiri meliputi hak :¹²⁹

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik;
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

¹²⁷ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hal 82.

¹²⁸ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

¹²⁹ Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Terkait dengan aksesibilitas, Negara mewajibkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan fasilitas atau infrastruktur yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.¹³⁰ *When institutions are indifferent to individual access to the bases of social respect, the ability to plan as an individual and/or the ability to determine collectively the laws under which they live or when institutions categorically exclude individuals from economic opportunities and economic standing on the best of ascriptive characteristics, these institutions fail to treat all people as of equal moral importance and morally indefensible.*¹³¹ Kalimat ini agaknya sangat relevan dengan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan aksesibilitas Penyandang Disabilitas. Penekanan pada lingkungan fisik sebagai faktor determinan mayor yang menyebabkan disabilitas telah dituangkan dalam konsep terbaru terkait disabilitas yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa), yaitu konsep the ICF (*The International Classification of Fubctioning, Disability, and Health*) yang menggantikan konsep the ICIDH (*The International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*). Konsep baru The ICF ini menekankan pada interaksi dari 3 (tiga) faktor isu disabilitas, yaitu "*impairments*" (kelainan atau kerusakan tertentu yang ada di tubuh seseorang), "*activity limitation*" (terbatasnya aktivitas karena kondisi tubuh tertentu) dan "*participation restrictions*" (pembatasan partisipasi, misalnya diskriminasi di tempat kerja, sekolah dan lain-lain).¹³² Selain aksesibilitas fisik, terdapat aksesibilitas non fisik yang perlu juga diperhatikan oleh Negara terkait dengan bagaimana informasi, komunikasi, dan teknologi dapat digunakan atau dipahami

¹³⁰ Lihat Pasal 97 sampai dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

¹³¹ Cindy Holder and David Reidy, *Human Rights : The Hard Question*, (New York : Cambridge University Press), hal 11 s.d.12.

¹³² Understanding Disability, Chapter I, dalam World Report on Disability , (Malta : WHO and The World Bank, 2011), hal 4-5.

penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan bagaimana merespon kebutuhan penyandang disabilitas :

1. Hal yang harus diingat adalah ketika kita ingin menyediakan atau menyebarkan informasi, hendaknya kita berpikir apakah informasi yang kita buat dapat dipahami oleh penyandang disabilitas baik itu rungu, *low vision*/netra atau kesulitan belajar (*learning disability*).
2. Untuk dapat membuat informasi yang lebih aksesibel, penting untuk memodifikasi bentuk media informasi dalam format tertentu, misalnya mencetak dalam font yang besar agar dapat diakses oleh individu *low vision*.
3. Memberikan layanan "*communication support*", yang bertujuan agar penyandang disabilitas lebih memahami informasi yang ada, misalnya membacakan teks tertentu untuk tuna netra, menggunakan catatan atau tulisan ketika berkomunikasi dengan penyandang rungu-wicara, menyediakan alat bantu dengar adaptif di bioskop dan sebagainya.¹³³
4. Aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk para penyandang disabilitas terutama yang berkaitan dengan peluang kerja. Sumber informasi terbaru terkait kedua hal tersebut adalah adanya seorang penyandang disabilitas yakni Jhuny Ben Haris Sormin yang berusia 31 tahun yang hendak melamar CPNS Tahun 2019, namun, ia tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran secara online karena keterbatasan pada system dan penafsiran dirinya yang menyangka jika di usianya bisa mendaftar karena di laman yang tertera hanya bisa sampai batas maksimal 28 tahun. Padahal, persyaratan batas usia yang dilihat Jhuny untuk melamar di suatu instansi pemerintahan tersebut adalah 35 tahun. Secara fisik, Jhuny pun mengalami kesulitan ketika harus

¹³³ M. Syafiie, *Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*, INKLUSI, Vol.1, No.2 Juli-Desember 2014, halaman 275.

berkonsultasi dengan petugas help desk di kantor BKN (Badan Kepegawaian Negara), sebab kursi yang tersedia tidak memudahkan Jhuny Ben Haris Sormin yang memiliki tinggi sepanjang 70 cm untuk naik ke atas kursi jika tidak dibantu dengan petugas atau pegawai BKN itu sendiri.¹³⁴ Kasus Jhuny ini hanya salah satu dari banyaknya kasus yang terjadi dari kalangan penyandang disabilitas yang hendak melamar pekerjaan sebagai PNS yang terungkap. Pemetaan kemampuan dan kompetensi penyandang disabilitas menjadi satu penyebab perusahaan swasta maupun non swasta (BUMN atau BUMD) enggan menerima pekerja dengan disabilitas, sehingga, banyak sekali kejadian perusahaan yang tidak tahu harus menempatkan pekerja disabilitas di bidang apa, karena tidak melakukan wawancara terlebih dahulu para calon pekerja agar setelahnya dilakukan pemetaan dan disesuaikan dengan posisi.¹³⁵ Selama ini, pemberi kerja hanya membuka dan mengisi formasi kerja yang pernah dijalankan oleh pekerja disabilitas di sebuah perusahaan, misalnya, untuk penyandang disabilitas *low vision* (netra) atau yang biasa kita sebut tuna netra, hanya dikenal dan ditempatkan menjadi *call center*, padahal sebagian dari mereka ada yang mampu berperan sebagai penulis konten (*content writer*). Dari sini kita masih melihat adanya pandangan sebelah mata dan ketidakpercayaan terhadap kemampuan para penyandang disabilitas. Salah satu kasus yang terjadi mengenai ketidakpahaman perusahaan terhadap pemetaan kompetensi penyandang disabilitas di tempat kerja diakui oleh Direktur Sumber Daya PT. Alfamart yang mana mengakui masih belum menerima pekerja dengan disabilitas netra, karena belum memiliki pengetahuan mengenai pemetaan teman-teman disabilitas

¹³⁴ *Ibid*, Syarat CPNS 2019 Dinilai Belum Ramah Penyandang Disabilitas, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115202442-20-448842/syarat-cpns-2019-dinilai-belum-ramah-penyandang-disabilitas diakses pada tanggal 15 November>

¹³⁵ Wawancara Nicky Clarentia Pertiwi, *Director of Strategic Partnerships Disable Enterprise*, saat diwawancarai oleh Tempo.Co di Auditorium Kementerian Pendidikan Kebudayaan pada tanggal 23 Februari 2019. Sumber : difabel.Tempo.Co diakses pada bulan Oktober 2019

netra harus ditempatkan dibagian mana. Namun, hingga tahun 2019 ini, PT. Alfamart sebagai salah satu perusahaan swasta telah menerima sekitar 267 (dua ratus enam puluh tujuh) pekerja dengan disabilitas yang tersebar di beberapa formasi seperti gudang (*warehouse*), toko maupun kantor.¹³⁶

3. Komitmen Pemerintah untuk Mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas dalam Bidang Pekerjaan

Dalam hal globalisasi, modernitas telah berkembang menjadi *modernity as usual* yang mengikat dalam berbagai bidang diantaranya *technoscape* yakni derasnya arus perkembangan teknologi, *mediascape* yakni diseminasi arus informasi yang senantiasa terbaru, *finanscape* yang ditandai dengan cepatnya ekspansi dan mobilitas capital dunia, *ethnoscape* terkarakterisasi dalam kultur barat yang menjadi kultur global dan *ideoscape* yakni nilai dan paradigma barat yang menjadi paradigma dominan dalam kondisi dunia saat ini.¹³⁷ Globalisasi menjadi tantangan terbesar bagi seluruh negara-negara terutama negara berkembang yang harus mampu menjamin setiap warga negaranya tanpa terkecuali bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu teknologi. Persaingan ketat di dalam dunia kerja menjadi tantangan tersendiri juga terutama bagi kaum penyandang disabilitas apalagi di zaman teknologi semakin maju ini. Dunia kerja di era globalisasi seperti sekarang ini sangat menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan hal tersebut sangat berkaitan dengan tingkat persaingan yang ketat dalam mencari pekerjaan. Banyak faktor yang menentukan, salah satunya adalah tidak seimbangnya jumlah lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan yang mengakibatkan tingginya pengangguran. Logika yang tercipta adalah pencari kerja dengan standar kesehatan fisik yang

¹³⁶ Ibid.,

¹³⁷ Appadurai, 1996 :34-37 dalam Wasisto Raharjo Jati : Pengantar Kajian Globalisasi : Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2013, halaman 6.

normal saja masih mengalami kesulitan bahkan diskriminasi juga, lantas bagaimana dengan hak para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak yang sudah barang tentu mengalami masalah lebih serius lagi.

Berbicara mengenai kesetaraan peluang dan demi mewujudkan keadilan sosial bagi para penyandang disabilitas, maka, di tahun 2019 ini, terdapat banyak sekali lowongan pekerjaan baik di pemerintahan maupun di sector swasta berlomba-lomba untuk memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk ikut berkontribusi. Namun, rupanya, tidak semua instansi atau institusi berani untuk menerapkan pemenuhan kuota bagi penyandang disabilitas. Dari segi penerimaan seleksi CPNS, Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tertanggal 29 Agustus 2018 memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk mengikuti seleksi CPNS di lingkungan Kemenkumham, dan dari 2000 kebutuhan formasi jabatan yang disediakan, hanya sebesar 1,55% saja yang diperuntukkan bagi pelamar dengan jenis formasi disabilitas.¹³⁸ Hal ini artinya, kuota pelamar CPNS Kemenkumham untuk penyandang disabilitas masih belum sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang yakni 2%. Padahal, sebagai instansi Pemerintah yang menitikberatkan perhatian di bidang hak asasi manusia, sudah seharusnya menerapkan kuota peluang kerja yang pro terhadap hak asasi manusia itu sendiri. Adapapun di sisi lain, Kementerian BUMN dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sudah melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) mengenai pelaksanaan pelatihan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas pada perusahaan BUMN. Tidak kalah dengan

¹³⁸ CPNS Disabilitas, antara Peluang dan Tantangan, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4447-cpns-disabilitas-antara-peluang-dan-tantangan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

dua kementerian tersebut, Kementerian Perindustrian dan Kementerian sosial sepakat untuk meningkatkan kompetensi penyandang disabilitas agar siap bekerja di sector industry swasta yang dituangkan juga dalam Memorandum of Understanding atau Nota Kesepahaman tentang Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas dan menargetkan sebanyak 72.000 orang dapat ikut berperan serta dalam program Diklat 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan Kerja) di tahun 2019.¹³⁹ Jangka waktu MoU ini berlaku selama dua tahun sejak ditandatangani serta akan dilakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaannya selama satu tahun sekali.

Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, sektor BUMN, sektor BUMD dan sektor swasta untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Penyandang Disabilitas harus didukung dengan sepenuh hati dan untuk mewujudkan kebijakan atas komitmen tersebut diperlukan adanya perencanaan yang matang dan data yang akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya. Berbicara mengenai penyajian data penyandang disabilitas, Pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Ketenagakerjaan menuturkan adanya kesulitan dalam mendata berapa jumlah penyandang disabilitas dalam angkatan kerja serta persoalan mengenai tidak adanya badan khusus pengawas ketenagakerjaan untuk mengawasi perusahaan BUMN dan BUMD yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas.¹⁴⁰ Sementara itu¹⁴¹, dari data terakhir yang dilaorkan pemerintah Indonesia ke Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2016 menunjukkan jumlah penyandang disabilitas yang berada di Indonesia

¹³⁹ Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Sosial Melatih Penyandang Disabilitas Agar Siap Bekerja di Sektor Industri, https://kominfo.go.id/content/detail/15781/kemenperin-kemensos-latih-penyandang-disabilitas-agar-siap-kerja-di-industri/0/artikel_gpr

¹⁴⁰ Seminar Nasional dengan tema "Pendekatan Gender dan Disabilitas dalam Legislasi Bidang Ketenagakeerjaan" di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tanggal 7 Agustus 2019.

¹⁴¹ *Ibid.*,

adalah sebanyak 21.107.575 dan sebanyak 7.126.409 adalah merupakan tenaga kerja.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

1. Kesetaraan Peluang Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Mendapatkan Pekerjaan

Kesetaraan peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Prinsip kesetaraan peluang dan perlakuan pada dasarnya berlaku untuk seluruh pekerja di suatu perusahaan yang bekerja untuk perusahaan tersebut dari sebuah lokasi eksternal atau yang dikaitkan dengan perusahaan tersebut, termasuk pekerja paruh waktu, pekerja lepas, subkontraktor, pekerja alih daya dan pekerja komisi. Kesetaraan peluang dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan berarti bahwa semua orang tanpa memandang jenis kelamin, etnis, keyakinan agama atau karakteristik pribadi lainnya, dapat berpartisipasi dalam dan berkontribusi pada pasar tenaga kerja sesuai dengan kapasitas mereka, tanpa gangguan diskriminasi atau bias. Sektor pendidikan merupakan sumber utama atau tolak ukur kesejahteraan rakyat dan utamanya memegang peranan penting bagi pengembangan potensi diri penyandang disabilitas. Masih rendahnya tingkat pendidikan penyandang disabilitas merupakan salah satu dari beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya kesenjangan keterampilan antara penyandang disabilitas dengan pekerja normal, selain adanya sikap diskriminatif masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Permasalahan data mengenai tenaga kerja yang berasal dari kalangan penyandang disabilitas merupakan persoalan tersendiri bagi Kementerian Ketenagakerjaan, karena belum ditemukan data pasti berapa perkiraan jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas baik dari sector swasta maupun dari sector non swasta seperti PNS, BUMN dan BUMD. Namun, pada tahun 2018, Kementerian Ketenagakerjaan memberikan apresiasi kepada 10 (sepuluh) perusahaan terpilih yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Setidak-tidaknya, dari penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan tersebut, terdapat suatu

gambaran nyata bahwa sektor swasta membuka peluang yang luas juga bagi penyandang disabilitas untuk bersaing dan berkontribusi kepada perusahaan. Adapun peluang penyandang disabilitas untuk bekerja pada sektor pemerintahan seperti PNS baik di instansi pusat maupun instansi pemerintah daerah dan di sektor BUMN maupun BUMD sudah mulai terbuka luas dan setiap tahunnya dibuatkan payung hukum kebijakan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia mengenai Penetapan Kebutuhan PNS dan pelaksanaan seleksi CPNS untuk memetakan kuota lowongan. Namun, kendala yang dihadapi adalah penyerapannya sedikit karena sebagian penyandang disabilitas masih merasa bahwa terdapat beberapa persyaratan yang multi tafsir atau dirasa memberatkan dan rasa kurang percaya diri untuk maju melamar sebagai CPNS.

Masih terdapat adanya bentuk ketidakpatuhan dari berbagai instansi terkait jumlah kuota lowongan pekerjaan diantaranya :

- Untuk sektor swasta, masih ada perusahaan yang belum berani menempatkan misalnya penyandang disabilitas netra untuk ditempatkan di perusahaannya karena adanya kebingungan terkait kesesuaian pekerjaan.
- Untuk sektor pemerintahan, masih ada beberapa kementerian yang tidak menerapkan kuota sebesar 2% dari jumlah formasi yang disediakan untuk penyandang disabilitas, sebagai salah satunya adalah Kementerian Hukum dan HAM yang hanya menempatkan kuota sebesar 1,55% dari jumlah formasi yang disediakan pada penerimaan seleksi CPNS tahun 2018 lalu. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya, Kementerian terkait dan beberapa kementerian atau instansi lainnya dapat meningkatkan secara bertahap kuota untuk penyandang disabilitas.

Namun, sekalipun demikian, masih terdapat banyak kementerian, instansi pusat maupun daerah dan sektor swasta serta BUMN yang mematuhi perintah undang-undang penyandang disabilitas, diantaranya seperti Pemerintah Kota Surabaya yang membuka lowongan formasi jabatan seleksi CPNS Tahun 2019 sebanyak 5% dari total formasi dan Perusahaan Listrik Negara yang menerima lebih dari 2% dari total formasi yang dibutuhkan pada seleksi pelamar sebagai karyawan BUMN pada tahun 2018 lalu.

2. Upaya Negara dalam Pemenuhan Hak Konstitusi Para Penyandang Disabilitas di Bidang Ekonomi

Negara memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat dan sebagai realisasi dari campur tangan negara atau pemerintah dalam menjalankan fungsi negara kesejahteraan yakni memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ratifikasi Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*) yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas merupakan suatu peran dari Negara untuk mewujudkan harapan para penyandang disabilitas dalam memenuhi hak-haknya. Negara sudah berperan dalam mengaktualisasikan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 untuk para penyandang disabilitas melalui ketiga instrument hukum tersebut diatas. Namun, sangat disayangkan memang adanya kekurangan dari undang-undang penyandang disabilitas ini adalah tidak adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap instansi atau BUMN atau BUMD maupun swasta yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Tidak hanya berhenti sampai disitu saja, negara perlu juga memastikan apakah peraturan pelaksanaan dari undang-undang penyandang disabilitas tersebut dapat dibuat dan diterapkan nantinya untuk masyarakat penyandang disabilitas atau tidak. Dari 8 (delapan) Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai bentuk pengaturan lebih lanjut mengenai hak penyandang disabilitas, Pemerintah baru mengesahkan sebanyak dua Peraturan Pemerintah yakni, PP Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan PP Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Penyandang Disabilitas.

Walaupun Undang-Undang Penyandang Disabilitas sudah berlaku lebih dari dua tahun, namun, seharusnya BUMN, Instansi Pemerintah dan Instansi Swasta mampu memberikan contoh pemenuhan kuota untuk peluang kerja penyandang disabilitas di mata masyarakat. Namun, kenyataannya, hal tersebut memang tidak mudah untuk diwujudkan karena terdapat berbagai macam tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya, sebagai contoh misalnya,

1. Masih banyaknya kebijakan yang belum ramah disabilitas yang meliputi kebijakan persyaratan penyandang disabilitas untuk melamar pekerjaan;
2. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pekerjaan baik yang merupakan aksesibilitas fisik maupun aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas yang terkait dengan aksesibilitas pada lingkungan fisik sementara aksesibilitas non fisik adalah aksesibilitas yang terkait dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas.
3. Komitmen Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sektor BUMN, sektor BUMD dan sektor swasta untuk memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Penyandang Disabilitas yang masih belum didukung dengan data yang akurat mengenai jumlah penyandang disabilitas setiap tahunnya. Walaupun demikian, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah terkait perwujudan komitmen adalah adanya *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) antar/lintas sektoral kementerian.

B. SARAN

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, optimalisasi pengarusutamaan penyandang disabilitas bukan lagi dengan menggunakan paradigma bantuan sosial atau paradigma kedermawanan, tetapi sudah mengarah kepada paradigma pemenuhan hak asasi manusia. Adanya kewajiban pemenuhan kuota sebesar 2% untuk lowongan kerja di Pemerintahan, BUMN dan BUMD serta kuota sebesar 1% untuk lowongan kerja di sektor swasta, sayangnya dalam pelaksanaannya tidak semudah itu. Kemudian, apabila tidak dipenuhi kementerian dan/atau sektor publik dan sektor swasta yang terkena

ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Penyandang Disabilitas, tidak dikenakan sanksi apapun (karena memang undang-undang tidak mengaturnya). Hal ini perlu menjadi masukan bagi pemerintah atau pemangku kebijakan agar bisa menindaklanjutinya dalam tataran level peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang. Selain itu, adanya pengakuan pemerintah yang mengalami kesulitan dalam mengawasi kementerian, instansi setingkat menteri, pemerintahan daerah, BUMN, BUMD dan sektor swasta apakah telah mempekerjakan penyandang disabilitas sesuai ketentuan karena tidak adanya badan khusus pengawasan ketengakerjaan, haruslah menjadi pekerjaan rumah bagi para pemangku kebijakan untuk segera membentuknya sebagaimana perintah undang-undang bagi pemerintah untuk menindaklanjuti pembentukan Komite Nasional Disabilitas (KND) melalui peraturan pemerintah yang hingga sekarang ini belum juga terwujudkan.

Isu mengenai hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak harus diurus oleh lintas sektoral dengan keberpihakan semua kementerian dan lembaga terkait untuk anggaran, regulasi yang sudah lebih maju lagi dari sekedar *Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman) seperti adanya surat keputusan bersama untuk kementerian-kementerian terkait dan pengawasan. Selain itu, perlu ada sosialisasi kuota pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas kepada sebagian masyarakat penyandang disabilitas yang masih banyak belum faham mengenai pengaturan mengenai kuota pekerjaan ini. Harapan yang besar untuk kaum penyandang disabilitas adalah adanya perbaikan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan bagi penyandang disabilitas yang lebih baik melalui sejumlah pembenahan kebijakan dan implementasi program yang mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 2010. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*). Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ali, H. Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Christina, Dri Utari dan Ismail Hasani. 2013. Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara. Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Tanpa Tahun.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2017. Panduan Layanan Mahasiswa Disabilitas di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Dworkin, Ronald. 2006. Jurisprudence. Routledge: Cavendish Lawcard Series.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2016. Parameter Hak Asasi Manusia Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Jakarta: Balitbang Hukum dan HAM.
- Daming, Saharuddin. 2012. Majinalisasi Hak Politik Penyandang Disabilitas. Jakarta” KOMNAS HAM.
- Friedmann, W. 1990. Teori dan Filsafat Hukum. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Griffin, James. 2008. On Human Rights. New York: Oxford University Press.
- Hadjon. Philipus M. 2007. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi. Surabaya: Perabadan.
- Hamzah, Andi. 1996. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap Rachmita. 2013. *Konstitusi dan Perlindungan Hak Asasi bagi Penyandang Disabilitas*, dalam *Masa Depan Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Konferensi Mahkamah Konstitusi Pemajuan Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta : Pustaka Masyarakat Setara.
- Hastuti, dkk. 2017. Kertas Kerja SMERU: Kendala Mewujudkan Pembangunan Inklusif Terhadap Penyandang Disabilitas. Tanpa Tempat Terbit: SMERU *Research Institute*.
- Hujibers, Theo. 2006. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Holder, Cindy dan David Reidy. 2011. Chapter I dalam *World Report on Disability*. Malta : WHO and The World Bank.
- HS, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- International Labour Organization. 2013. *Mengelola Kesetaraan di Tempat Kerja.2* Jakarta: International Labour Organization.
- International Labour Organization. 2015. *Bisnis Tidak Biasa : Menjadikan Tempat Kerja Inklusif bagi Penyandang Disabilitas*. Jakarta: International Labour Organization.
- Irwanto, dkk. 2010. *Analisis Situasi Penyandang Disabilitas di Indonesia: Sebuah Desk-Review*. Jakarta: Kerjasama Pusat Kajian Disabilitas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia dengan AUS IS (Australian Government).
- Jati, Wasisto Raharjo. 2013. *Pengantar Kajian Globalisasi: Analisa Teori dan Dampaknya di Dunia Ketiga*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya (PSLD-UB). 2018. *Fiqih Penguatan Disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU.
- Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. 2017. *Laporan Akhir: Memetakan Penyandang Disabilitas di Pasar Tenaga Kerja Indonesia*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.

- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1999. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhtaj, Majda El. 2008. *Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, Budaya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Muhtaj, Majda El. 2015. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- M.D., Mahfud. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasution, Bahder Johan. 2015. *Hukum dan Keadilan*. Bandung: Mandar Maju.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah. 2014. *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Pusat Pengolahan Data Kementerian Sosial RI. 2012. *Situasi Orang dengan Disabilitas dalam Bidang Pekerjaan di Indonesia, Situasi Orang dengan Disabilitas dalam Bidang Pendidikan di Indonesia dan Partisipasi Orang dengan Disabilitas di Sektor Pendidikan*. Pusdatin Kementerian Sosial RI.
- Poespoprodjo, W. 1986. *Filsafat Moral Kesusilaan dan Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Karya.
- Rahardjo, Satjipto. 1982. *Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Rajawali Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Cita Aditya Bakti.
- Rasyidi, Lili. 1988. *Filsafat Hukum*. Bandung: Remadja Karya.
- Samekto, F.X. Adji. 2012. *Ilmu Hukum Dalam Perkembangan Pemikiran Menuju Post Modernisme*. Lampung: Indepth Publishing.
- Samphord, Charles. 1989. *The Disorder of Law, Critical Legal Theory*. New York: Basil Backwell.
- Soemitro, Rochmat. 1976. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.
- Suseno, Frans Magnis. 2005. *Pilar-Pilar Filsafat: dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Muller ke Post Modernism*. Yogyakarta: Kanisius.

Tim LPEM FEB Universitas Indonesia, 2017. Lembar Fakta: Menuju Inklusifitas Penyandang Disabilitas di Pasar Kerja Indonesia (Analisis oleh LPEM FEB Universitas Indonesia. Jakarta: LPEM FEB Universitas Indonesia.

WHO dan The World Bank. 2011. Understanding Disability Chapter I: World Report on Disability. Malta: WHO and The World Bank.

Wignjosoebroto, Soetandyo. 2013. Hukum dan Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.

B. Jurnal, Penelitian, Makalah, dan Majalah

Aji, Abdul Latief Danu dan Tiyas Nur Haryani. 2017. "Diversitas dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan Bagi Disabilitas" dimuat dalam Jurnal Spirit Publik Volume 12 Nomor 2.

Alwini, Alfensius. 2016. "Diskursus Mengenai Keadilan Sosial: Kajian Teori Keadilan Dalam Liberalisme Locke, Persamaan Marx, Dan Justice As Fairness Rawls" dimuat dalam Jurnal Melintas, Volume 32 Issue 3.

Assiddiqie, Jimly. 2010. "Merawat dan Memenuhi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara" dalam Makalah untuk Kegiatan Lokakarya Nasional Komnas Perempuan di Jakarta tanggal 19 Mei 2010.

Dwisvimiari, Inge. 2011. "Keadilan dalam Perspektif Hukum". dimuat dalam Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11 Nomor 3

Geme, Maria Theresia. 2012. "Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Cagar Alam Watu Ata Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur", Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Hamidi, Jazim. 2016. "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan" dimuat dalam JH Ius Quia Iustum, Volume 23, Issue 4.

Harahap, Rahayu Repindowaty dan Bustanuddin. 2017. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)" dimuat dalam Jurnal Inovatif, Volume 8 No. 1.

Indonesian Journal of International Law. 2006, volume 4 Nomor 1.

Makalah Seminar Nasional dengan tema "Pendekatan Gender dan Disabilitas dalam Legislasi Bidang Ketenagakerjaan" di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta tanggal 7 Agustus 2019

Mustari. 2016. "Hak Atas Pekerjaan dengan Upah yang Seimbang" dimuat dalam *Jurnal Supremasi* Volume XI Nomor 2.

Nasution, Adnan Buyung. 1993. "Kendala dan Peluang Implementasi Pasal 27 dan 28 UUD 1945 di Era Mendatang" dimuat dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Nomor 5 Tahun XXIII.

Nasution, Bahder Johan. 2014. "Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Moderen" dimuat dalam *Yustisia*, Volume 3 Nomor 2.

Nugroho, Widhi Cahyo dan Istifarroh, 2019. "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara" dimuat dalam *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 1.

Prasetyo, Fransiscus Adi. 2014. "Disabilitas dan Isu Kesehatan: Antara Evolusi Konsep, Hak Asasi, Kompleksitas Masalah, dan Tantangan" dimuat dalam *Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan*, Semester II Tahun 2014.

Sholehah, Iffatus. 2017. "Pemberdayaan Difabel Melalui Asset Based Approach Studi Kasus di Dusun Piring Desa Srihardono Kabupaten Bantul Oleh Rehabilitasi Terpadu Penyandang Disabilitas (RTPD)" dimuat dalam *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 1, No.1.

Sujatmoko, Emmanuel. 2010. "Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan" dimuat dalam *Jurnal Konstitusi* Volume 7 Nomor 1.

Syafie, M. 2014. "Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas" dimuat dalam *Inklusi*, Volume 2 Nomor 1.

Trimaya, Arrista. 2016. "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (*Ways To Respect, Protect, and Fulfill The Rights of Persons With Disabilities Through Law Number 8 Of 2016*)"

On Persons With Disabilities)" dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia Volume 13 Nomor 04.

Utami, Risnawati. 2012. "Konvensi Tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas: Dalam Perspektif Kebijakan Publik Di Indonesia" Makalah Untuk Intermediate Human Rights Training Bagi Dosen Hukum Dan HAM di Balikpapan, Kerjasama PUSHAM UII dengan Norwegian Center for Human Rights Tahun 2012

C. Website

Duh..Penyandang Disabilitas Masih Sulit Diterima Bekerja, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/%20umum/14/11/12/newntm-duhpenyandang-disabilitas-masih-sulit-diterima-bekerja>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Hanya 50 Persen Penyandang Disabilitas yang Terserap Dunia Kerja, <https://www.republika.co.id/berita/%20nasional/umum/16/12/16/oi9rkb384-hanya-50-persen-penyandang-disabilitas-yang-terserap-dunia-kerja>, diakses pada tanggal 11 Maret 2019.

Rini Kustiani (Ed.), Mengenal ITCFB, Komunitas Tunanetra Melek Teknologi Informatika, <https://difabel.tempo.co/read/1195283/mengenal-itcfb-komunitas-tunanetra-melek-teknologi-informatika>, diakses pada 15 Maret 2019.

Wahyu Muntinanto, *Kisah Para Penyandang Disabilitas di Depok: Sudah Ditolak Sebelum melamar Kerja*, <https://megapolitan.okezone.com/read/2018/12/03/338/1986384/kisah-para-penyandang-disabilitas-di-depok-sudah-ditolak-sebelum-melamar-kerja>, diakses pada 7 Mei 2019.

Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) adalah organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba dan non-partisan. Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Mei 2003. Organisasi ini bertujuan untuk membela dan memperjuangkan hak-hak difabel di seluruh Indonesia hingga terwujud kehidupan yang setara dan inklusif. Sumber: www.sigab.or.id., diakses pada 15 April 2019.

M. Syafiie, Menyoal Hak Pilih Difabel, <https://fh.uui.ac.id/blog/2019/03/21/menyoal-hak-pilih-difabel-oleh-m-syafiie-s-h-m-h/>, diakses pada 10 April 2019.

Butuh Regulasi Agar Penyandang Tunanetra Mudah Akses ke Perbankan, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58401fbba5e8b/butuh-regulasi->

agar-penyandang-tunanetra-mudah-akses-ke-perbankan, diakses pada 10 April 2019.

Dio Aksar Wicaksana, *Aksesibilitas Difabel dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59dde0c8ac758/aksesibilitas-difabel-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-oleh--dio-ashar-wicaksana>, diakses pada 10 April 2019.

<https://kbbi.web.id/adil>, diakses pada 11 Maret 2019.

BPHN, <https://www.bphn.go.id/data/documents/lit-2011-2.pdf>, diakses 27 November 2019

40 Hak Konstitusional Setiap Warga Negara Indonesia pada www.komnasperempuan.go.id diakses tanggal 26 November 201

ILO, *Inklusi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf, diakses 26 November 2019.

Dwi Hadya Jayani, Pada 2018, Hanya 5,48% Penyandang Disabilitas yang Masih Sekolah, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/08/29/pada-2018-hanya-548-penyandang-disabilitas-yang-masih-sekolah>, diakses 27 November 2019.

<https://www.liputan6.com/news/read/3579301/kemnaker-apresiasi-10-perusahaan-pemberi-kerja-penyandang-disabilitas>, diakses tanggal 29 November 2019 pukul 21.40.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1262006/34/perusahaan-ini-rangkul-karyawan-disabilitas-1512057236>, diakses tanggal 29 November 2019, pukul 22.34.

<https://www.batamnews.co.id/berita-54740-hebat-pt-flextronic-serap-tenaga-kerja-penyandang-disabilitas.html>, diakses tanggal 29 November 2019, pukul 22.54.

Fajri Nursyamsi, Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Universitas Indonesia, tempo, difabel; <https://www.indonesiana.id/read/127718/formasi-khusus-disabilitas-cpns-2018-pisau-bermata-dua#Wvu1UiipcDEdf5Eo.99>

Keterbatasan Fisik Tidak Menjadi Hambatan Untuk Membangun Negeri Bersama, <http://bumn.go.id/pln/berita/1-Keterbatasan-Fisik-Tak-Jadi-Hambatan-Untuk-Membangun-Negeri-Bersama-PLN>, diakses pada bulan September 2019.

Sempat Batal Karena Difabel, Dokter gigi Romi Menjadi PNS, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190805174001-20-418578/sempat-batal-karena-difabel-dokter-gigi-romi-jadi-cpns>, diakses pada bukan September 2019.

<https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/finalisasi-rpp-penyandang-disabilitas-indonesia-kementerian-ppnbappenas-libatkan-penyandang-disabilitas/> diakses pada bulan November 2019.

PSHK, Satu Lagi PP Pelaksanaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas Resmi Disahkan, <https://www.pshk.or.id/info-legislasi/>, diakses pada bulan November 2019.

CPNS Disabilitas, antara Peluang dan Tantangan, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4447-cpns-disabilitas-antara-peluang-dan-tantangan>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2019.

Kementerian Perindustrian dan Perdagangan serta Kementerian Sosial Melatih Penyandang Disabilitas Agar Siap Bekerja di Sektor Industri, https://kominformo.go.id/content/detail/15781/kemenperin-kemensos-latih-penyandang-disabilitas-agar-siap-kerja-di-industri/0/artikel_gpr.

<https://ekbis.sindonews.com/read/1262006/34/perusahaan-ini-rangkul-karyawan-disabilitas-1512057236>, diakses tanggal 29 November 2019, pukul 22.34.

<https://www.batamnews.co.id/berita-54740-hebat-pt-flextronic-serap-tenaga-kerja-penyandang-disabilitas.html>, diakses tanggal 29 November 2019, pukul 22.54.

Syarat CPNS 2019 Dinilai Belum Ramah Penyandang Disabilitas, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191115202442-20-448842/syarat-cpns-2019-dinilai-belum-ramah-penyandang-disabilitas> diakses pada tanggal 15 November 2019

D. Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. 1997. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Lembaran Negara RI Tahun 1997, Nomor 9. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2016. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Negara. Lembaran Negara RI Tahun 2016, Nomor 69. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Tahun 2015-2019. Lembaran Negara RI Tahun 2018, Nomor 57. Sekretariat Negara. Jakarta.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

F. Wawancara

Data Wawancara dengan Biro Kepegawaian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal pada bulan Oktober 2019.